

FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA: TEORI, KAJIAN DAN ISU KONTEMPORER

Penulis:
Drs. Wartoyo, M.Pd

Editor:
Dr. Sutoyo, M.Pd

Penerbit



Unisri Press © 2020

FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA: TEORI, KAJIAN DAN ISU KONTEMPORER

Penulis:

Drs. Wartoyo, M.Pd

Editor:

Dr. Sutoyo, M.Pd

ISBN: 978-623-94743-8-6

Desain sampul dan tata letak:

Anindya Wisnu Widi Mahindra

Penerbit:

UNISRI Press

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,

Banjarsari, Kota Surakarta

Press.unisri.ac.id

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo

Cetakan Pertama, 2020

Copyright © 2020

ISI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENULIS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Akhirnya, buku ini mampu terbit setelah melalui proses dan berbagai usaha. Selesaiannya buku ini tak luput dari ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang karena bimbingan dan izin Allah, penulis mampu merampungkan buku ini. Proses penulisan buku ini dilandasi atas inisiasi untuk menyajikan informasi terkait paradigma Pancasila secara mendetail.

Buku ini membahas sejarah hingga paradigma Pancasila, dilengkapi isu-isu kontemporer terkait yang ada di Indonesia. “Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian Dan Isu Kontemporer” dianggap sebagai tema penting untuk dipelajari oleh berbagai kalangan. Nilai-nilai Pancasila yang begitu dalam diharap mampu menambah wawasan nusantara sekaligus meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.

Meski telah berupaya seoptimal mungkin untuk menyajikan konten tulisan terbaik, tapi penulis meyakini bahwa buku ini masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon untuk bisa dimaklumi. Terima kasih pula kepada editor, Dr. Sutoyo, M.Pd, yang telah ikut berproses dalam mengarahkan penulisan buku ini, hingga bisa terbit.

Surakarta, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB 1 FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA.....	1
A. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.....	2
B. KONSEP DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT....	9
C. LANDASAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.....	16
D. SUMBER PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.....	27
BAB 2 DINAMIKA PERILAKU PANCASILA.....	37
A. PERILAKU IDEOLOGI.....	40
B. PERILAKU POLITIK.....	45
C. PERILAKU EKONOMI.....	52
D. PERILAKU SOSIAL.....	59
E. PERILAKU BUDAYA.....	63
BAB 3 DISKURSUS PANCASILA INDONESIA ERA KINI.....	71
A. PANCASILA DALAM GLOBALISASI.....	71
B. PANCASILA DI ERA DIGITAL.....	79
C. PANCASILA SEBAGAI TAMENG <i>PROXY WAR</i>	82
D. PANCASILA DALAM KEARIFAN LOKAL.....	86
E. RESILIENSI PANCASILA ERA KINI.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	99
PROFIL PENULIS.....	106

Bab 1

Filsafat dan Ideologi Pancasila

Bagi Masyarakat Indonesia, Pancasila bisa disebut sebagai hal yang sakral. Pancasila menjadi pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspeknya. Persatuan dan kesatuan bangsa pun membutuhkan Pancasila sebagai pengikat yang erat. Tanpa Pancasila, barangkali ada begitu banyak tantantan yang sulit dilewati untuk menjadi negara yang dikenal memiliki pluralitas serta toleransi tinggi, sekalipun dengan berbagai perbedaan nyata yang dimiliki.

Di dalam Pancasila, kita bisa menyimak nilai-nilai filosofis yang mendalam. Nilai inilah yang menjadi ideologi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu ideologi yang mengandung sistem filsafat dengan bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Pancasila adalah karya filsafat bangsa besar, yang berhasil dikembangkan para pendiri negara kita: Soekarno, Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, Sastrapratedja, dan para pemikir lain. Dengan Pancasila pula, Indonesia mampu memiliki identitas bangsa yang khas.

A. Pancasila sebagai Ideologi

Kehadiran negara bagi warganya merupakan hal penting. Negara hadir sebagai wujud wadah politik bagi seluruh warganya, yang berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan terbaik. Hal ini pula yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara “*gemah ripah lo jinawi*” atau “adil dan makmur”. Negara yang diharap mampu mengantarkan seluruh rakyatnya menikmati keadilan dan kemakmuran bersama.

Pembentukan negara juga ditujukan sebagai alat politik guna mencapai tujuan *polity* (masyarakat politik) yang terbaik atau *ed dam onia* (versi Plato dan Aristoteles), atau dengan kata lain, bertujuan untuk menciptakan keadaan agar rakyat bisa memperoleh berbagai keinginannya semaksimal mungkin. Negara harus menjadi tempat yang memungkinkan rakyat dapat berkembang dan menyelenggarakan daya cipta dengan sebebas-bebasnya. Pada akhirnya, muara akhir dari tujuan negara ini adalah mampu menjadi tempat untuk menghadirkan kebahagiaan bagi rakyatnya atau *bonum publicum*, *common good*, *common wealth*¹.

¹ Miriam Budiardjo. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 39

Sebagai suatu entitas negara, Indonesia juga memiliki tujuan serupa. Untuk tiba ke tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan berbagai daya dukung. Salah satu daya dukung ini dapat berupa ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia berupaya untuk bisa mencapai tujuan negara, yang dianggap paling penting. Secara general, beberapa tujuan negara yang penting dicapai adalah:

1. Melindungi masyarakat dan bangsa dari berbagai bahaya kehancuran yang datang dari luar.
2. Melindungi masyarakat dari kehancuran yang berasal dari dalam karena pertentangan warga sendiri dengan cara membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan antara para warga.
3. Mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan².

Tujuan Negara ini dirangkum oleh Charles E. Merriam, sebagai berikut:

1. *External Security* (Keamanan ke luar)
2. *Internal Order* (Ketertiban di dalam)
3. *Justice* (Keadilan)
4. *General Welfare* (Kesejahteraan Umum)

² Ellya Rosana. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, hal 42

5. *Freedom* (Kebebasan)³.

Dengan berkaca pada kelima tujuan penting tersebut, Indonesia pun berupaya untuk bisa mencapai “kemakmuran bersama” (*commonwealth*) atau “kebaikan bersama” (*Commongood*). Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memuat amanat terkait tujuan negara Indonesia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sebuah ideologi, harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu untuk dilandasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai

³ Charles E. Merriam. (1957). *Systematic Politics*. Chicago : University of Chicago Press, hal. 31

ideologi, merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum dengan basis moral agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup layak, serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenang.⁴

Proses pelaksanaan ideologi Pancasila ini pun perlu untuk ditata sedemikian rupa sehingga dapat terwujud dengan sempurna. Dijelaskan oleh Driyarkara, proses pelaksanaan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan

⁴ Moh. Mahfud MD, (2006). *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 17-18

penggambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa konsep, teori) sehingga menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) serta kategori operatif (berupa praktik hidup). Dalam hal ini, akan terjadi proses tranformasi yang dapat berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau penyimpangan⁵.

Dari nilai ideologi inilah kemudian perlu dilakukan operasionalisasi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat diejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Operasionalisasi ini perlu untuk bisa diwujudkan dalam usaha-usaha yang kreatif dan dinamis. Ini demi menjaga marwah Pancasila sebagai ideologi yang bersifat futuristik. Oleh karena itu, aktualisasi nilai dasar ideologi Pancasila ini harus dapat membumi dalam kehidupan praksis dalam kehidupan masyarakat dan kengaraan secara dinamis.

Ideologi Pancasila yang dinamis akan memungkinkan adanya pembaruan dalam aktualisasi nilai Pancasila. Pembaruan ini bukan berarti merubah nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Hakikat pembaharuan dalam Pancasila adalah adanya upaya perbaikan pemaksanaan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Pembaharuan ini lebih pada mengandaikan terjadinya dinamika internal dalam diri

⁵ Suwarno, P.J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Pancasila itu sendiri, bukan dengan mengubah nilai dasarnya.

Jika merujuk pada kajian filsafat, kita dapat meminjam pendekatan yang ada dalam teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila terdapat adanya pengada (realitas) yang mengandung potensi, yakni berupa dasar kemungkinan (dynamik). Dalam hal ini, potensi merujuk pada suatu kemampuan *real* yang dimiliki subjek (Pancasila) untuk dapat terus dinamis dan berubah. Jadi, subjek sendirilah yang berubah dari dalam dengan berbagai penyesuaian. Hal ini serupa dengan teori A.N.Whitehead, yang menyatakan bahwa dalam satuan aktual, selalu ada daya kemungkinan untuk berubah, sama halnya yang terjadi pada Pancasila⁶.

Ideologi Pancasila dengan segala dinamikanya sangat mungkin mengalami pembaruan terus menerus. Pembaruan ini tidak selalu bersumber dari satu sisi, atau dari dalam diri Pancasila. Pembaruan ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti dinamika atau proses perubahan yang berlangsung dan bersentuhan dengan ideologi ini. Pancasila mencakup nilai yang luas, sehingga peristiwa yang

⁶ Mulyono. 2010. *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dalam http://eprints.undip.ac.id/3241/2/3_artikel_P'_Mulyono.pdf

terkorelasi dengan realitas pada aktualisasi Pancasila, dapat menyesuaikan diri.

Dalam dinamika aktualisasi Pancasila ini, Pancasila menjadi ideologi yang mampu menyerap atau menerima, sekaligus menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur asing yang dianggap memang tidak relevan dengan karakter utama Pancasila. Selama ini, Pancasila tetap mampu bertahan dengan seluruh silanya tanpa berubah, tapi dengan tetap mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sebagai bentuk aktualisasi atau operasionalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Contoh terjadinya perubahan transformatif yang merupakan wujud aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat dilihat dari adanya amandemen terhadap isi UUD 1945. Amandemen di Indonesia telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002⁷. Amandemen inilah yang merupakan contoh nyata dari aktualisasi nilai Pancasila yang dinamis sehingga membutuhkan perubahan demi menguatkan pencapaian cita-cita nasional. Namun, amandemen ini tidak perlu merubah inti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam sila pada Pancasila itu sendiri.

⁷ *Ibid.*

B. Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Masyarakat Indonesia tentu telah mengenal Pancasila dengan begitu lekat. Sejak pendidikan di Sekolah Dasar, hingga di Sekolah Menengah, bahkan di Perguruan Tinggi, Pancasila selalu menjadi konsep yang terus menerus dikaji dan dipelajari. Sudah selayaknya jika konsep Pancasila ini sudah dipahami secara mendalam. Namun sayangnya, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat sering banyak tidak dipahami. Ini lantaran sistem filsafat sendiri yang sering dianggap sebagai hal yang rumit. Padahal, pengkajian Pancasila dengan pisau analisis filsafat ilmu merupakan hal menarik. Ini lantaran dalam nilai Pancasila sendiri, telah terkandung filsafat ilmu secara *genuine*.

Pada dasarnya, filsafat ilmu adalah telaah kritis yang dilakukan terhadap metode pengkajian ilmu tertentu, secara empiris maupun rasional. Filsafat melakukan dua hal dalam kehidupan manusia. *Pertama*, membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta lantas menyajikannya bagi landasan keyakinan dan tindakan. *Kedua*, adalah untuk memeriksa berbagai hal yang bisa disajikan sebagai landasan keyakinan dan tindakan, secara kritis⁸.

⁸ Gie, The Liang. (2007). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hal 59.

Jika merujuk pada definisi filsafat, kita bisa merujuk pandangan Titus, Smith dan Nolan yang mendefinisikan filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. *Pertama*, filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam, yang biasanya diterima secara tidak kritis (arti informal). *Kedua*, filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran yang dilakukan terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi (arti formal). *Ketiga*, filsafat merupakan usaha mendapatkan gambaran keseluruhan (arti komprehensif). *Keempat*, filsafat merupakan analisis logis bahasa serta penjelasan mengenai arti kata dan konsep (arti analisis linguistik). *Kelima*, filsafat merupakan sekumpulan problematik yang secara langsung memperoleh perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat (arti aktual-fundamental)⁹.

Merujuk pada pengertian tersebut, kita bisa menyebut bahwa Pancasila adalah suatu sistem filsafat. Alasan Pancasila disebut sebagai sistem filsafat didasari oleh beberapa hal. *Pertama*, kita bisa menilik kembali sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Ketika itu, Soekarno memberi judul pidatonya dengan "*Philosophische Grondslag* (filsafat negara)

⁹ Titus, Harold et ale. (1984). *Persoalan-persoalan Filsafat*, alihbahasakan oleh H.M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.

daripada Indonesia Merdeka”¹⁰. Beberapa cuplikan dari pidatonya tersebut: “Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *Philosophische Grondslag*, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu *Weltanschauung*, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu”.

Kedua, Noor Bakry, menyebutkan bahwa Pancasila adalah hasil permenungan mendalam yang dilakukan oleh para tokoh kenegaraan Indonesia, dengan melawati diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sampai akhirnya tiba pada pengesahan PPKI. Hasil permenungan ini disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif.

Ketiga, Sastrapratedja berpendapat bahwa Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila merupakan suatu dasar politik yang berperan dalam mengatur dan mengarahkan segala kegiatan terkait hidup kenegaraan. Di dalamnya, diatur tentang tata cara perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antarsesama warga

¹⁰ Endah Dwi Inahasari. (2019). *Peran Pancasila Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya*. Madiun: FEB Universitas Khatolik Widya Mandala.

negara, juga terkait usaha-usaha menciptakan kesejahteraan bersama¹¹.

Filsafat adalah suatu konsep yang bersifat teoritis dan abstrak. Filsafat memuat cara pandang dan persepsi terhadap realita secara mendalam, dengan tujuan untuk mendapat kebenaran. Driyarkara beranggapan bahwa filsafat berada dalam lingkup ilmu. Pancasila mampu memenuhi unsur filsafat tersebut. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar bagi seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia¹².

Dari sini, kita bisa berangkat untuk menganalisis urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebab, pada dasarnya manusia membutuhkan filsafat dalam kehidupannya. Manusia membutuhkan filsafat untuk mengembangkan cara-cara memperoleh ketenteraman (*security*) dan kenikmatan (*comfort*). Selain itu, mengkolaborasikan filsafat dengan disiplin ilmu lain akan menghasilkan peran penting dalam membimbing manusia untuk mencapai berbagai keinginan dan aspirasi mereka.

Dengan filsafat, manusia akan mampu menemukan berbagai kemungkinan terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Filsafat sebagai bagian dari keyakinan-

¹¹ M Sastrapratedja. (2001). *Pancasila sebagai Visi dan re ferensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

¹² Driyarkara, N. (1980). *Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Kanisius.

keyakinan manusia juga menjadi dasar terendiri bagi perbuatan manusia. Ide-ide filsafat inilah yang lantas membangun pengalaman-pengalaman manusia. Filsafat juga dapat menjadi alat untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia sehingga manusia dapat menjadi lebih hidup, lebih mampu membedakan berbagai hal, lebih kritis, atau sederhananya, jadi lebih pandai.

Filsafat Pancasila berarti suatu refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Pemaknaan terhadap filsafat Pancasila dapat merujuk pada pendapat Sastrapratedja, yang menjelaskannya dalam empat poin. *Pertama*, bahwa sila-sila dalam Pancasila memuat pertanggungjawaban rasional dan mendasar sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai landasan operasional dalam berbagai bidang terkait kehidupan bernegara. *Ketiga*, nilai-nilai Pancasila dapat menghadirkan dialog dalam berbagai perspektif baru pada kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kerangka evaluasi bagi berbagai kegiatan terkait kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat sehingga pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan nasional.

Penjabaran di atas dapat mengerucutkan kita pada adanya esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai berikut:

1. Hakikat Sila Ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan merupakan prinsip utama yang ada pada kehidupan semua makhluk. Kondisi ini melahirkan kebebasan yang bertanggung jawab bagi semua orang.
2. Hakikat Sila Kemanusiaan adalah pada sifat manusia yang monopluralis, yakni terdiri dari susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), serta kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom sekaligus makhluk Tuhan).
3. Hakikat Sila Persatuan berada pada adanya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini diwujudkan pada perasaan cinta pada tanah air, baik pada tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang dimaksud dengan tanah air real merupakan fisik bumi sebagai tempat hunian manusia, tempat lahir, besar, menikmati suka dan duka. Tanah air formal merupakan negara bangsa dengan atribut undang-undang dasar yang dimiliki, yang dengannya dibuat peraturan hukum, penataan dan memunculkan hak serta kewajiban lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital.
4. Hakikat Sila Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang mengakar pada usaha pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada semangat

musyawarah untuk mufakat, dan bukannya membenarkan pendapat mayoritas begitu saja, tanpa memedulikan pendapat minoritas.

5. Hakikat Sila Keadilan diwujudkan ke dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang sifatnya membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal merujuk pada kewajiban warga negara terhadap negara atau keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang dibangun antara sesama warga negara.

Lebih lanjut, kita bisa melihat bagaimana urgensi terhadap usaha-usaha pengembangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dikaji sebagai usaha pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat, antara lain:

1. Sebagai bentuk usaha untuk dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan dalam mengemukakan ide-ide pemikiran secara materiil dan spiritual demi kemajuan bangsa.
2. Sebagai bentuk usaha membangun alam pemikiran dengan landasan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri agar mampu secara mandiri, dengan nilai-nilai aslinya, menghadapi berbagai ideologi dunia.

3. Sebagai upaya membangun dasar pijakan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berpotensi melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat.
4. Menjadi landasan utama dalam *way of life* dan *way of thinking* dari seluruh elemen bangsa Indonesia sehingga dapat menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.

C. Landasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memuat berbagai landasan penting. Pada dasarnya, tiap-tiap filsuf memiliki dasarnya sendiri sebagai tempat berpijak ketika mereka merekonstruksi ide-ide yang ada di dalam realitas Pancasila. Dalam mengkaji landasan Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa melihat pada “keberadaan” Pancasila itu sendiri. Landasan tersebut, bisa diuraikan dalam:

Pertama, Filsafat Pancasila sebagai *genetivus objektivus*, yang berarti “ada-objek atas Pancasila”. Konsep ini berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, dengan berdasarkan pada sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang

di Barat. Ini juga berarti Pancasila berhadapan dengan manusia yang bereksistensi. Hal ini menggambarkan bahwa “Aku-manusia” menempatkan atau meletakkan Pancasila sebagai objek kajian yang harus dipahami secara kritis dan teoritis. Pancasila sebagai *genetivus-subjectivus*, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat lain yang berkembang, guna menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya digunakan untuk landasan dasar dalam membuat peraturan perundangan-undangan, melainkan juga sebagai orientasi pelaksanaan sistem politik, sekaligus sebagai dasar pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, dibutuhkan adanya upaya menangkap struktur dan orientasi yang paling umum di dalam Pancasila itu sendiri¹³.

Pancasila merupakan dasar politik sehingga prinsip-prinsipnya dalam menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan prinsip pemahaman inilah, kita bisa mengetahui sejauh mana fungsi Pancasila, yakni untuk menyajikan orientasi masa depan yang

¹³ Wijaya, Widiastiana Vista. (2020). *Pancasila sebagai Sistem Filsafat*. Universitas Gunadarma
file:///C:/Users/HP/Downloads/Pertemuan%205%20-%20Pancasila%20Sebagai%20Sistem%20Filsafat%20Part%20II.pdf

mengharuskan bangsa Indonesia memiliki kesadaran terhadap dinamika situasi kehidupan yang dinamis.

Kedua, landasan akan keberadaan Pancasila sebagai *genetivus subjektivus*. Konsep ini berarti “Ada-subjek atas Pancasila”. “Aku manusia”, memposisikan Pancasila sebagai subjek a priori mutlak, atau sebagai simbol cakrawala prinsipal. Pancasila dalam hal ini menjadi ada, karena keberadaannya di dalam manusia, yang menempatkannya sebagai landasan kehidupan, serta sebagai usaha menemukan jawaban atas permasalahan fundamental terkait hakikat “ada” itu sendiri.

Ketiga, “*ada-an sich*” atas Pancasila, yang dengan ini menandakan bahwa keberadaan Pancasila itu ada di dalam diri Pancasila itu sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam kesatuan rumus yang termuat pada kelima sila, pada dasarnya berlandaskan pada sila itu sendiri. Ada ansich dari Pancasila memiliki sifat yang tertutup, dan tidak perlu untuk menampakkan ciri atau gejala di luar sila tersebut¹⁴.

Selanjutnya, **Landasan Ontologis Filsafat Pancasila** juga dapat menjadi dasar pemikiran filsafat Pancasila. Ontologi sebagai cabang filsafat membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Dalam ontologi, kita mengkaji hakikat terdalam dari sesuatu yang

¹⁴ Supriyono Purwosaputro. (2015). “Aku” Dalam Pancasila (Refleksi Etafisika Pancasila). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015

ada, berupa unsur yang sifatnya abstrak dan paling umum. Sederhananya, ontologi ini membahas mengenai “substansi” dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna melakukan analisis substansi dari sesuatu hal atau wujud tertentu.

Kajian Ontologis sering dianggap sebagai kajian ilmu yang paling universal. Ini karena objek yang dibahas meliputi kajian ekstensif atau segala bagiannya dan kajian intensif atau segala aspeknya. Adapun dimensi ontologi Pancasila bisa diawali melalui pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk monodualisme atau makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Monodualisme manusia ini berlaku secara universal. Ini selanjutnya yang menjadi dasar bahwa kelima sila yang ada di dalam Pancasila mampu menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, dengan menekankan pada kesatuan yang mendasar dan dengan adanya keterikatan relasi-relasi di dalamnya.

Kelima sila dalam Pancasila saling terkait dalam kebersamaan, sehingga satu dengan lainnya menempati hirarki teratur yang saling berhubungan, khususnya kepada Tuhan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Bakker bahwa manusia beserta substansi infrahuman lain beserta otonominya ditandai oleh adanya ketergantungan terhadap Tuhan Sang Pencipta. Berbagai jenis dan taraf substansi ini secara esensial memang berbeda, tapi masih memiliki dasar yang serupa.

Jika masalah ontologis ini diterapkan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa melihatnya dalam beberapa asumsi. Seperti yang diungkap Littlejohn dan Fossterkait, setidaknya terdapat empat masalah mendasar dalam asumsi ontologis ini, berupa (1) pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan secara nyata?; (2) apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat?; (3) Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial?; (4) pada tingkatan apa komunikasi sosial menjadi kontekstual?¹⁵

Pemikiran Pancasila ini berangkat dari rincian pemikiran awal yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai jalan lahir Pancasila. Merujuk pada pemikiran kaum determinisme, bahwa terdapat banyak sebab kondisi yang mempengaruhi perilaku manusia sehingga bersifat reaktif dan pasif. Lalu, Pancasila sebagai sistem filsafat, lahir sebagai reaksi dari perbuatan yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

¹⁵ Little john, Stephen W & Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi (theories of human communication) edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika, hal 26.

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Adapun sudut pandang pragmatisme berpendapat bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat terencana dalam perilakunya demi tujuan masa depan. Ini membuat manusia menjadi makhluk yang aktif serta bisa mengambil keputusannya sendiri yang berpengaruh terhadap nasib mereka. Sifat aktif inilah yang lantas memunculkan adanya keinginan berjuang demi membebaskan diri dari belenggu penjajahan, seperti yang termuat di dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Adapun kompromisme berpendapat bahwa manusia hanya mampu menentukan pilihan sebatas jangkauan tertentu, sehingga perilaku yang ditentukan pun juga terbatas. Di sisi lain, perilaku lainnya manusia masih dilakukan secara bebas. Adanya ketergantungan ini bisa dilihat dari alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka.

Kembali pada landasan ontologis Pancasila, kita bisa memahaminya sebagai landasan pemikiran filosofis terhadap hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Prinsip inilah yang secara aktual melandasi sekaligus membatasi perilaku manusia. Seperti yang diungkap oleh Sastrapratedja, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah wujud pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, juga sebagai langkah untuk menciptakan kondisi supaya hak kebebasan beragama bisa terlaksana bagi masing-masing pemeluk agama¹⁶.

Kedua, prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan bentuk pengakuan bahwa setiap orang adalah sama dalam hal martabatnya. Oleh sebab itu, harus ada perlakuan adil terhadap setiap orang, sehingga selanjutnya hal ini menjadi dasar pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, prinsip Persatuan Indonesia menjadi wujud dari konsep nasionalisme politik yang di dalamnya

¹⁶ M. Sastrapratedja. (2010). *Filsafat Manusia I*, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, hal 147-154.

menegaskan perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama bukanlah hal yang mampu menjadi hambatan bagi terwujudnya partisipasi warga negara dalam perilaku kebangsaan. Beragam wacana yang membahas aneka bangsa dan kebangsaan pada akhirnya bermuara pada usaha penciptaan identitas diri bangsa Indonesia yang utuh.

Keempat, prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah wujud pemaknaan dari sistem demokrasi yang diwujudkan dalam proses musyawarah untuk mufakat demi menjauhkan diri dari dikotomi mayoritas dan minoritas.

Kelima, prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan prinsip yang mendasari keinginan untuk terbebas dari kemiskinan dalam Negara Indonesia merdeka, sehingga seluruh rakyat bisa menikmati hidup dalam kesejahteraan tanpa terkecuali. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa Indonesia sebagai *Welfare State*.

Dapat disimpulkan bahwa landasan ontologis Pancasila ini merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* yang ada dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ini menjadi alasan khusus kenapa pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila sangat dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan terhadap modus eksistensi bangsa Indonesia.

Kita juga dapat mengkaji landasan Pancasila sebagai sistem filsafat melalui landasan epistemologis yang dimiliki filsafat Pancasila. Epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat dasar pengetahuan, lingkup, kemungkinan serta dasar umum dari pengetahuan. Di dalam epistemologi, kita membahas hal yang paling sederhana dan paling mendasar.

Epistemologis menurut Littlejohn and Foss¹⁷ adalah cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan, terkait bagaimana orang-orang mengetahui sesuatu atau tentang apa-apa yang mereka ketahui. Dalam epistemologis, beberapa persoalan yang paling umum muncul adalah *pertama*, terkait pada tingkatan apa pengetahuan bisa muncul sebelum pengalaman? *kedua*, pada tingkatan apa pengetahuan bisa menjadi suatu hal yang pasti?

Persoalan pertama bisa merujuk pada aliran sumber pengetahuan manusia berupa rasionalisme dan empirisme. Pendapat kaum Rasionalis berpijak pada akal budi sebagai sumber utama pengetahuan manusia, dengan penekanan pada adanya unsur a priori. Sedangkan kaum empirisme mendasarkan sumber pengetahuan manusia pada pengalaman, yang berarti menekankan pada unsur a posteriori.

¹⁷ Little john, Stephen W & Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi (theories of human communication) edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.

Dari sini, kita bisa menghubungkannya dengan filosofis Pancasila, yang seperti pernyataan Soekarno bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya telah memiliki pengalaman sebagai unsur pengetahuan. Soekarno menggabungkan paham dari kaum rasionalis dan empiris, dengan mewujudkannya pada nilai penghargaan terhadap pluralitas etnis, religi dan budaya.

Lebih lanjut, para persoalan kedua, kita bisa mengawali pembahasannya pada dua bentuk tingkat pengetahuan, berupa pengetahuan mutlak dan relatif. Pancasila bisa disebut sebagai bentuk pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal. Sifat universal ini ada dalam hakikat sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja serta bagi siapa saja. Kondisi ini disebut oleh Notonagoro sebagai Pancasila abstrak-umum universal. Sedangkan Pancasila disebut sebagai pengetahuan yang relatif karena pemahaman Pancasila bisa dilakukan secara beragam, meski dengan semangat yang sifatnya umum.

Dapat disimpulkan bahwa Landasan epistemologi Pancasila diperoleh dari pengalaman yang dikolaborasikan dengan pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila secara epistemologis bisa dijabarkan dalam: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dari landasan pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia yang telah dilakui sejak dulu hingga masa

kini; Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berakar dari pengalaman penjajahan selama berabad-abad sehingga mencapai kesadaran masyarakat; Sila Persatuan Indonesia mendasarkan pada kesadaran yang diperoleh dari pengalaman bahwa keterpecahbelahan masa penjajahan kolonialisme Belanda dalam politik *Devide et Impera* melahirkan konflik antarmasyarakat Indonesia; Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah mengenal proses pengambilan keputusan melalui semangat musyawarah mufakat. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berakar dari prinsip-prinsip yang tercermin pada sikap gotong royong yang berkembang di antara masyarakat.

Selanjutnya, landasan Pancasila dilihat dari landasan aksiologis bisa digali dari permasalahan nilai-nilai. Sebagaimana yang diungkap oleh Littlejohn and Foss, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai, dengan meletakkan permasalahan utamanya pada kemampuan teori bebas dari nilai. Aliran positivisme mengharuskan teori dan ilmu untuk bebas dari nilai demi menjaga unsur ilmiahnya. Sayangnya, aspek-aspek kehidupan manusia tidak selamanya bisa diukur dengan menggunakan standar ilmiah. Misalnya, Pancasila merupakan satu konsep yang tidak sejalan dengan

pemikiran positivisme. Pancasila sarat akan nilai bangsa Indonesia, berupa nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan.

Oleh karena itu, landasan aksiologis Pancasila dilihat dari nilai-nilai kualitas yang ada di dalam sila-silanya. Pada sila pertama, terdapat nilai monoteis, spiritual, kekudusan, dan nilai sakral. Sila kemanusiaan di dalamnya memiliki nilai harga diri, martabat, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan memuat nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat merepresentasikan nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan menunjukkan adanya nilai kepedulian dan gotong royong.

D. Sumber Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Filsafat Pancasila lahir bersama perjalanan historis yang panjang. Para pendiri bangsa ini mencetuskan Pancasila dengan maksud agar bangsa Indonesia memiliki pondasi kuat untuk membangun pemerintahan, dan mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Keberadaan Pancasila diharapkan mampu menjadi dasar agar negara Indonesia tidak mudah dipengaruhi serta dijajah bangsa lain.

Pancasila ditempatkan sebagai ideologi nasional dengan fungsi utamanya sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yang harus dicapai bersama. Fungsi lainnya, Pancasila menjadi pemersatu bangsa serta rujukan solusi ketika terjadi konflik. Sederhananya, fungsi ideologi ini adalah untuk mencapai tujuan dari ideologi itu sendiri. Ir. Soekarno menyebut Pancasila sebagai isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terbungkam karena keberadaan budaya barat. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak hanya berguna sebagai falsafah negara, melainkan juga falsafah bangsa Indonesia secara luas.

Adapun Muh. Yamin berusaha mengejawantahkan Pancasila secara sederhana dari asal katanya, yakni “panca” yang berarti “lima” dan “sila” yang berarti “sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik”. Dari sini, bisa dipahami bahwa Pancasila adalah lima buah dasar berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang sifatnya baik dan penting. Selanjutnya, Notonegoro mengartikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Berbagai pendapat ini menghasilkan satu pemikiran bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi Indonesia

yang diharap mampu menjadi pandangan hidup bangsa sebagai dasar kesatuan¹⁸.

Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat digali melalui rangkaian sejarah yang dialami masyarakat Indonesia atau melalui sumber historis. Penelusuran ini bisa dilakukan terhadap sila-sila dari Pancasila. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita dapat kembali menengok zaman purbakala yang dialami rakyat, sampai pada masa kemerdekaan negara Indonesia. Sejauh masa tersebut, masyarakat Nusantara menjalani kehidupan yang kental dengan pengaruh beragam agama lokal. Agama Hindu dan Budha setidaknya telah berkembang selama 14 abad silam. Pengaruh agama Islam selama 7 tahun, dan Kristen telah masuk sekitar 4 abad. Berbagai agama ini banyak berpengaruh pada pola pikir dan pola sikap masyarakat hingga saat ini.

Berbagai kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat ini merupakan hasil dari tinggalkan masa lalu. Sistem religi politik dalam perkembangan suatu bangsa memang selalu memiliki pengaruh besar. Hal ini berlaku di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Sebab, agama memegang peran sentral dalam institusi-institusi sosial masyarakat.

¹⁸ Devi ANgraini dkk. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, vol 2 No 1, 2020, hal 11-18.

Sebuah fakta menarik juga menunjukkan bagaimana Pancasila telah diformulasikan dengan melewati pertimbangan nilai historis yang dinamis. Ketika diformulasikan oleh *founding fathers* Indonesia, sila pertama Pancasila mengalami perubahan dengan menghilangkan tujuh kata, yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang ada di belakang sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini menjadi bukti tingginya keikhlasan dan kesadaran para bapak bangsa demi melahirkan persatuan dan kesatuan yang awet.

Pada sila kedua, yakni Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai historis ini diambil dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Soekarno menyebutnya sebagai internasionalisme atau Perikemanusiaan. Nilai ini merupakan perwujudan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melahirkan bangsa dengan wawasan global sekaligus kearifan lokal. Proklamasi yang dilakukan juga memuat komitmen untuk turut serta mewujudkan penerbitan dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial juga pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam kekeluargaan dalam kebangsaan Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia bersumber dari nilai historis Bangsa Indonesia yang dibangun dari kemajemukan kultural, sosial dan teritorial. Pluralitas Bangsa Indonesia adalah hal yang sejak dulu ada. Namun, pada akhirnya keberagaman

ini mampu bersatu dalam kesatuan Bangsa Indonesia sebagai komunitas politik bernama Indonesia. Indonesia menjadi wadah bagi warisan peradaban yang telah berlangsung berabad-abad dalam bentuk nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari yang pernah berjaya dan pernah menjadi yang terbesar di muka bumi.

Pada sila keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, kita bisa menilik nilai historis yang berasal dari kerajaan-kerajaan pra-Indonesia berupa kerajaan feodal. Meski kerajaan-kerajaan ini dahulu dikuasai raja-raja autokrat, tapi tetap memiliki nilai-nilai demokrasi pada taraf tertentu yang dipraktikkan dan berkembang di dalam budaya nusantara. Nilai demokrasi ini setidaknya pernah dipraktikkan pada unit politik kecil di desa-desa adat seperti di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali dan sebagainya.

Merujuk pada pernyataan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat sesungguhnya telah berkembang dalam kebudayaan di Minangkabau. Ketika itu, kekuasaan raja tidaklah mutlak, melainkan terbatas dan tunduk pada nilai keadilan dan kepatutan. Ditegaskan pula oleh Hatta yang mengisahkan bagaimana tradisi demokrasi pernah hidup di nusantara. Rakyat pun kalau itu memiliki kewenangan untuk protes terhadap peraturan raja yang dinilai tak adil. Rakyat juga memiliki hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang

tidak disenanginya. Seperti inilah cikal bakal wujud dari demokrasi yang nilai-nilainya telah tumbuh sejak dulu kala.

Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan cita-cita rakyat yang sudah ada sejak raturan tahun silam. Masyarakat di nusantara mengimpikan bisa menikmati kehidupan yang adil dan makmur, sejak dulu, hingga kini. Ini adalah harapan yang disematkan dalam ungkapan “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”, yang sejak dulu sering digaungkan sebagai pengobar semangat bangsa. Impian mencapai masyarakat yang adil dan makmur ini pual yang menjadi pijakan bagi para pejuang bangsa untuk bisa menikmati kemerdekaan, lepas dari kolonialisme.

Selain sumber historis, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila ini bisa dipilah dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah masyarakat awam dengan pemahaman bahwa sistem filsafat Pancasila ini terkandung dalam agama, adat istiadat, dan budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat ilmiah-akademis dengan pemahamannya bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digali dalam teori-teori bersifat akademis.

Merujuk pada pendapat Notonagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat sesungguhnya adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa dipisah-pisah. Adapun kelima

silanya yang membangun Pancasila ini pun adalah kesatuan utuh yang saling terkait satu sama lain secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila dalam Pancasila ini bisa digambarkan dalam hubungan hierarkis piramidal serta kesatuan hubungan yang saling mengkuilifikasi atau saling mengisi.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memang memiliki dinamika yang begitu menarik. Pancasila tidak pernah mengalami perubahan apa pun dalam rincian kata di dalam sila-silanya. Namun, pengkajian Pancasila terus mengalami perkembangan dan begitu dinamis. Di era pemerintahan Soekarno, muncul istilah yang menggambarkan bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni dengan istilah "*Philosofische Grondslag*" (dasar filosofis). Istilah ini muncul ketika Soekarno tengah mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ia pertama kali menyampaikan istilah ini pada saat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Juni 1945. Soekarno sudah menyampaikan idenya untuk membangun sebuah *Philosofische Grondslag* bagi Indonesia kepada berbagai kalangan. Hanya saja, ia belum merinci filsafat tersebut secara detail. Ia menguraikan ide-ide dari *Philosofische Grondslag* secara teoritis dengan menekankan pada wujud Pancasila sebagai filsafat asli Indonesia yang diadopsi dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Hingga pada Indonesia

merdeka, Pancasila ini diakui sebagai landasan ideologis Bangsa Indonesia.

Dinamika Pancasila berlanjut hingga pemerintahan Soeharto yang menempatkan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang diarahkan pada wujud yang lebih praktis. Istilah Pancasila kala itu juga dikenal sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup), yang berarti bahwa filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan kebijaksanaan saja, melainkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 yang dianggap sebagai proyek ideologi orde baru ini berlangsung selama 19 tahun hingga pada akhirnya berhenti oleh reformasi¹⁹.

Pada era reformasi, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat masih terus berlanjut dan diusung dalam berbagai wacana akademik. Salah satu yang menyampaikan pemikirannya adalah Habibie melalui pidato kenegaraan pada 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa:

“Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia.

¹⁹ Indira Ardanareswari. (2020). *Sejarah P4 di Masa Orde Baru yang Kini Akan Dihidupkan Lagi*, dalam <https://tirto.id/sejarah-p4-di-masa-orde-baru-yang-kini-akan-dihidupkan-lagi-eCDt>

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”.²⁰

Pernyataan Habibie dalam pidato ini memang bukan semata-mata mengkritik esensi nilai dari Pancasila itu sendiri. Apa yang disampaikan justru menggambarkan adanya tantangan besar dalam sistem pendidikan yang belum mampu menanamkan nilai-nilai filosofis Pancasila pada seluruh rakyatnya. Akibatnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kian terkikis.

Padahal, menurut Abdulgani, Pancasila pada dasarnya merupakan *leitmotive* (dorongan pokok) dan *leitstar* (bintang penunjuk jalan)²¹. Kekuasaan negara tanpa keberadaan *leitmotive* dan *leitstar* Pancasila berpotensi terjadi penyelewengan. Tentu saja, potensi penyelewengan ini harus dicegah melalui usaha-usaha untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar moral bagi seluruh rakyat. Untuk meletakkan Pancasila pada posisi ini,

²⁰ Habibie. 2011. *Pidato Kenegaraan dalam Peringatan Hari Kelahiran Pancasila*, 1 Juni 2011, dalam <https://republika.co.id/berita/lm43df/ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

²¹ Paristiyanti Nurwardani dkk. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ristekdikti, hal 36.

dibutuhkan usaha untuk menanamkan nilai Pancasila pada para generasi penerus bangsa, sebagai sosok yang nantinya akan memegang estafet kepemimpinan nasional.

Bab 2

Dinamika Perilaku Pancasila

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Ini berarti, nilai-nilai dari Pancasila harus menjadi rujukan utama bagi seluruh rakyatnya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Idealnya, seluruh rakyat mampu memiliki pemahaman mendalam terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu. Adapun nilai-nilai yang menjadi rujukan utama dalam bertindak dan berpikir berdasarkan Pancasila, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai Ideologi, sebagai pandangan dan sikap hidup.
- b. Nilai Politik, sumber dari segala hukum di Indonesia.
- c. Nilai Ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan dasar kekeluargaan.
- d. Nilai Sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Nilai Kebudayaan, memiliki nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai inilah yang seyogyanya mampu diresapi oleh seluruh elemen bangsa, dan tercermin dalam perilaku

Pancasila. Perilaku Pancasila ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila di Pancasila, telah mampu dipahami dan disinergikan antara pemikiran dan perbuatan. Hanya saja, perenungan mengenai perilaku Pancasila ini seringkali menghasilkan kekecewaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia mulai luntur, seiring dengan perjalanan waktu²².

Satu contoh kecil yang menjadi landasan pikir tentang kelunturan nilai Pancasila itu dapat dilihat dari konsep dan implementasi sila ke-3. Pancasila sila ke-3 mengajarkan nilai persatuan. Namun, kehidupan masyarakat tampaknya semakin jauh dari nilai persatuan ini. Masing-masing individu menikmati perkembangan teknologi dengan gaya dan caranya masing-masing, demi kesenangannya masing-masing. Tak jarang, teknologi yang semakin diganderungi ini pun disisipi oleh provokasi dan hoax sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Masyarakat terbagi atas kubu-kubu sehingga saling olok, baik di media digital, maupun secara langsung.

²² Fitri Anggriani. (2018). *Opini Mengenai Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Universitas Negeri Jakarta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330468779_Opini_Mengenai_Hilangnya_Nilai_Pancasila_dalam_Kehidupan_Berbangsa_dan_Bernegara

Perkembangan teknologi memang telah mendominasi kehidupan di Indonesia, sehingga turut menciptakan masyarakat modern. Masyarakat modern inilah yang kian mudah terkontaminasi dengan berbagai nilai-nilai yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran Pancasila. Kemudahan akses terhadap informasi, tanpa adanya penyaringan informasi tersebut, berpotensi melunturkan nilai-nilai budaya dan agama, hingga akhirnya dapat menurunkan moral bangsa. Dalam hal ini, keberadaan Pancasila menjadi hal penting. Ideologi Pancasila diharapkan mampu menguatkan sikap dan sifat masyarakat sehingga menjadi landasan ketika menerima hal-hal di luar batas norma yang dihormati di Indonesia²³.

Pemahaman Pancasila bagi setiap masyarakat dapat memiliki pengaruh yang berbeda. Ini mengakibatkan variasi pula dalam perilaku Pancasila bagi masyarakatnya. Agar masyarakat mampu mengimplementasikan perilaku Pancasila secara tepat, dibutuhkan pendidikan Pancasila secara tepat. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus direvitalisasi sehingga masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai dalam aspek-aspek kehidupannya. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kini mulai lebih dekat dengan teknologi sehingga mereka lebih

²³ M. Taufik, dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. (S. Hayat, Ed.). Malang: Baskara Media.

mementingkan kehidupan di dunia maya, dan merenggangkan jarak sosial secara nyata²⁴.

A. Perilaku Ideologi

Pancasila adalah hal penting bagi Indonesia. Pancasila memang merupakan hal yang abstrak. Namun, eksistensinya dapat ditangkap melalui berbagai konkretisasi akan nilai-nilai dan moralitas yang diejawantahkan dalam perilaku. Pancasila menjadi sebuah ideologi kokoh bagi Indonesia, sehingga berbagai aktivitas kehidupan masyarakat harus berpedoman kepada Pancasila. Pancasila menjadi pedoman penting ketika melakukan hubungan antar manusia, yang memiliki beragam suku, ras, dan agama²⁵. Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia.

Peran Pancasila dalam membangun perilaku masyarakat memang sangat luas. Pancasila pun dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²⁶. Pancasila juga dapat menjadi

²⁴ Yudistira. (2016). *Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa*. In Seminar Nasional Hukum (Vol. 2, pp. 421–436).

²⁵ Bhagaskoro, P., Utungga Pasopati, R., & Syarifuddin, S. (2019). Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 112–132. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4806>

²⁶ Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. *JPK. Jurnal Pancasila Dan*

dasar moral atau norma, yang selanjutnya menjadi tolok ukur suatu tindakan, mengenai baik dan buruknya atau benar dan salahnya. Apakah suatu sikap dan perbuatan seseorang, telah menggambarkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan nilai-nilai bangsa²⁷.

Secara umum, ideologi merupakan sebuah pola pikir. Pancasila adalah suatu ideologi, pedoman, paradigma, juga pola pikir yang digunakan untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia secara seimbang, antara jasmaniah dan lahiriah. Sebagai suatu ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang sifatnya universal. Di dalamnya, terkandung nilai ketuhanan yang merupakan wujud dari masyarakat beragama di Indonesia. Namun, nilai ini tidak membatasi apalagi membenturkan satu agama dengan agama lain.

Pancasila mengajarkan tentang penghargaan pada keragaman keagamaan. Di Indonesia, agama merupakan realitas nyata yang berada di sekeliling masyarakat, dengan nilai-nilainya yang kompleks dan menyeluruh. Bahkan, Pancasila adalah salah satu pendukung ketahanan ideologi bangsa. Adapun ketahanan ideologi yang dimaksud merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang

Kewarganegaraan, 1(1), 34–40.
<https://doi.org/10.24269/V1.N1.2016.34-40>

²⁷ Fathorrahman. (2018). Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia. *Jurnal Renaissance*, 3(02), 411–418. Retrieved from <http://www.ejournalacademia.org/index.php/renaissance/article/view/80>

didasarkan pada keyakinan kebenaran ideologi Pancasila, yang mampu menggalang dan memelihara persatuan serta kesatuan nasional dan kemampuan guna menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai asing yang dianggap tidak relevan dengan kepribadian bangsa²⁸.

Para umat beragama meyakini bahwa di dalam agama, manusia tidak hanya diajarkan tentang ritual dan ibadah yang bersifat vertikal semata, atau pada hubungan manusia dengan tuhan. Di dalam agama, manusia juga diajarkan tentang nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam hubungan secara horizontal atau dalam kehidupan sosial manusia. Agama memberikan ajaran yang begitu kompleks tentang hakikat kehidupan manusia beserta nilai-nilai untuk menjalankan kehidupan secara utuh, dalam berbagai aspek kehidupan.

Kembali pada nilai Pancasila, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia dengan mengandalkan nilai-nilai Pancasila, juga telah memberikan *guidance* soal relasi agama dan negara secara universal. Sifat universal ini demi memberi ruang bagi ideologi yang ditanamkan oleh agama, sehingga umat beragama, memiliki keleluasaan untuk tetap menjalankan keyakinannya.

²⁸ Purwito Adi. (2016). Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional Nkri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. VOL. 1, NO.1, JUNI 2016.

The Founding Father memang telah merancang Pancasila dengan kemampuan untuk mengakomodir segala problematika dan keberlangsungan hidup dari beragamnya agama yang ada di Indonesia, sehingga agama dapat berdampak secara baik, pada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, di masa lampau maupun untuk kebutuhan saat ini, juga untuk di masa depan.

Ideologi bangsa memang harus mampu menghadapi tantangan besar dalam perjalanannya. Ditegaskan oleh Moerdiono, setidaknya terdapat tiga tantangan terbesar bagi suatu ideologi, yakni bagaimana dapat menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Konsistensi dari ketiga nilai inilah yang harus selalu ditegakkan dalam ideologi bangsa²⁹. Menjaga konsistensi dari ketiga tantangan nilai tersebut bukan hal mudah. Ketika terdapat inkonsistensi pada ketiga tataran nilai tersebut, maka terdapat potensi munculnya masalah baru, terkait dengan perilaku ideologi yang harus diwujudkan.

Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, telah muncul banyak ideologi yang siap untuk mengguncang persatuan, hingga berusaha menggantikan ideologi Pancasila itu sendiri. Misalnya saja, di tahun 1950-1959, Pancasila mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Pancasila masih

²⁹ Moerdiono. 1995/1996. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas*, dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.

menjadi dasar negara, tapi dengan implementasi yang mengarah pada ideologi liberal. Kondisi ini berlangsung karena tuntutan asing di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Lalu, di era-era selanjutnya, aliran-aliran lain yang ingin menggantikan ideologi Pancasila juga terus bermunculan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Muncul gerakan yang mengatasnamakan agama, tetapi tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Pada akhirnya, berbagai aliran ini dinyatakan sesat dan terlarang, seperti misalnya aliran Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Salamullah, Al-Quran Suci, dan Al-Wahidiyah³⁰. Berbagai aliran ini adalah aliran radikal ekstremis yang seringkali berupaya untuk membenturkan agama sebagai ideologi dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Fenomena seperti ini terus bermunculan. Namun, Pancasila terus menerus mampu menjadi tameng bagi berbagai gerakan yang mencederai ideologi luhur bangsa. Di tengah gempuran berbagai ancaman terhadap eksistensi Pancasila, kita masih bisa menyaksikan Pancasila tertancap erat sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila masih menjadi dasar bagi laku pikir dan sikap tindak oleh segenap bangsa Indonesia. Perilaku ideologi

³⁰ Muchammad Ichsan & Nanik Prasetyoningsih. (2012). Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 167.

yang diwujudkan dengan berdasar Pancasila adalah perilaku yang secara perlahan tapi pasti, menuju tujuan dan cita-cita nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Ketika berbagai hal ini tercapai, artinya ideologi bangsa masih berada di lajur yang benar (*on the right track*).

B. Perilaku Politik

Pancasila memuat pemikiran kompleks, yang di dalamnya juga menjadi sumber pemikiran politis. Sistem filsafat Pancasila yang di dalamnya memuat wacana politis ini dapat ditelusuri dari sejarahnya. Pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, telah banyak pembahasan yang dilakukan terkait sila-sila Pancasila secara filosofis. Selanjutnya, berbagai argumen politis tentang Pancasila juga muncul dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011.

Sumber politis Pancasila dapat dilihat pula pada penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara, berupa burung Garuda. Simbol negara yang berwujud Garuda Pancasila adalah simbol penting yang menggambarkan kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Simbol politis ini juga dilengkapi dengan pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945

berbunyi "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Serta pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya". Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya adalah simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijadikan sebagai tolok ukur perilaku di Indonesia.

Garuda Pancasila merupakan simbol politik yang di dalamnya termuat rincian dari sila-sila Pancasila. Lambang burung garuda ini merupakan hasil rancangan awal oleh Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Alkadrie. Sultan Hamid II merupakan putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Dalam proses pembuatannya, Sultan Hamid II telah berupaya seoptimal mungkin agar seluruh simbol, nilai dan cita-cita bangsa bisa termuat dalam tiap wujud Burung Garuda Pancasila tersebut. Kita bisa menelusuri pemaknaan simbolnya dari arti lambang Garuda Pancasila, sebagai berikut:

- 1) Garuda Pancasila diambil dari Burung Garuda yang dikenal dalam mitologi kuno sejarah bangsa Indonesia sebagai kendaraan Wishnu. Burung yang menyerupai burung elang rajawali ini digunakan sebagai Lambang Negara Indonesia untuk menggambarkan bahwa

Indonesia merupakan bangsa besar dan negara yang kuat.

- 2) Burung Garuda dibuat dengan warna keemasan untuk melambangkan keagungan dan kejayaan.
- 3) Burung Garuda mempunyai paruh, sayap, cakar, dan ekor kuat guna melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
- 4) Jumlah bulu Garuda Pancasila dibuat dengan jumlah yang mampu melambangkan hari jadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni pada 17 Agustus 1945, berupa
 - a) 17 helai bulu pada masing-masing sayap.
 - b) 8 helai bulu pada ekor.
 - c) 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor.
 - d) 45 helai bulu di leher.
- 5) Burung Garuda memiliki perisai sebagai tameng sebagai perwujudan dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia. Tameng dianggap sebagai bagian dari senjata yang biasa digunakan masyarakat Indonesia sejak dulu untuk melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri dalam upaya mencapai tujuan.
- 6) Di tengah-tengah perisai Garuda, terdapat garis hitam tebal satu buah, digunakan untuk melukiskan garis khatulistiwa. Keberadaan Garis Khatulistiwa

menggambarkan bahwa lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di daerah tropis dan dilintasi oleh garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat.

- 7) Warna dasar ruang perisai menggunakan warna bendera kebangsaan yakni warna "Merah-Putih", dengan warna dasar bagian tengah berupa warna hitam. Di dalam perisai inilah, kita bisa melihat adanya lima buah ruang sebagai penunjuk lima buah sila yang merupakan dasar Negara, yakni Pancasila.

Berikut ini adalah pengaturan letak dan wujud pada lambang perisai, yang mewujudkan Pancasila:

- 1) **Sila pertama**, berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". hal ini dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.
- 2) **Sila kedua**, berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", hal ini dilambangkan dalam bentuk tali rantai bermata bulatan serta persegi yang terletak di bagian kiri bawah perisai dengan latar merah.
- 3) **Sila ketiga**, berbunyi "Persatuan Indonesia". Sila ini dilambangkan dalam bentuk pohon beringin yang ada di bagian kiri atas perisai berlatar putih.
- 4) **Sila keempat**, berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan”. Sila ini dilambangkan dalam bentuk kepala banteng yang ada di bagian kanan atas perisai dengan latar merah.

- 5) **Sila kelima**, berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini dilambangkan dengan kapas dan padi yang ada di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Kita bisa melihat nilai-nilai bangsa secara menyeluruh telah termuat dalam simbol-simbol negara ini. Simbol-simbol ini pula yang nantinya diharapkan oleh para pendiri bangsa mampu diwujudkan dalam perilaku politik. Perlu pula dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Jangan sampai terdapat kesalahan tafsir sehingga menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan justru sebagai alat kekuasaan yang bisa mengendalikan berbagai hal yang dilakukan negara Indonesia. Pancasila harus bisa ditafsirkan dalam nilai dan perilaku yang positif secara tepat.

Penguatan perilaku politik Pancasila dapat dilakukan dengan memandang Pancasila sebagai sumber etika politik. Secara normatif, Pancasila bisa menjadi acuan dalam mewujudkan tindakan baik, dengan mengedepankan norma-norma filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Nilai dalam Pancasila bersifat universal sehingga dapat melebur dan ditemukan di manapun, kapanpun.

Dalam perilaku politik, Pancasila bukan hanya menjadi sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan berkedudukan sebagai sumber moralitas. Moralitas yang dimaksud adalah penataan hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum dan juga aneka kebijakan lain dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Keberadaan Pancasila penting untuk mewujudkan cita-cita nasional demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Demi mencapai cita-cita inilah, Pancasila harus menjadi dasar yang mampu membangun kehidupan manusia Indonesia. Nilai dalam Pancasila harus dapat dileburkan dalam perilaku politik, guna mendukung terciptanya kesinambungan dan keselarahan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kembali lagi pada sisi historisnya, Pancasila mengambil nilai-nilainya dari pengalaman dan perkembangan yang telah dialami bangsa Indonesia sejak zaman nusantara, saat berdirinya bangsa Indonesia hingga era kini. Kelima sila atau asas-asas inilah perwujudan dari moral bangsa Indonesia untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sendiri memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea pembukaan. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan Pancasila telah memenuhi syarat unsur mutlak sebagai *staatsfundamentalnorm* sehingga kedudukan pembukaan

UUD 1945 ini sendiri bertindak sebagai peraturan hukum tertinggi di atas batang tubuh yang berisi pasal-pasal dalam UUD 1945. Pancasila memuat asas kerohanian sebagai norma fundamental negara. Pokok-pokok pikiran dari pembukaan inilah yang lantas dijabarkan secara lebih rinci di dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam fungsi politik ketatanegaraan, pemerintahan memegang peran vital. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak boleh terlepas dari asas-asas Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara republik kesatuan dengan menganut sistem demokrasi. Hal ini berarti kedaulatan tertinggi yang diakui adalah di tangan rakyat, dengan konsep “dari, oleh dan untuk rakyat”.

Dari sisi pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini berarti presiden bertindak sebagai kepala negara. Namun, dalam berbagai tindakan ini, Pancasila merupakan dasar dari ideologi bangsa. Ini membuat perilaku rakyat maupun presiden, harus berlandaskan Pancasila. Rakyat dan presiden, sama-sama harus mendasarkan tindakannya pada Pancasila. Sebab, ketika mereka bertindak di luar norma yang digariskan Pancasila atau bertentangan dengan nilai Pancasila, maka supremasi hukum dapat berlaku atasnya.

Dalam pemerintahan, ranah politik berdampingan erat dengan ranah hukum, karena berkaitan dengan pentaan

regulasi. Pancasila pun berperan sebagai cita hukum yang penting bagi suatu negara. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif yakni guna menentukan dasar suatu tata hukum. Tanpa adanya cita hukum tersebut, tata hukum sendiri akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Dengan demikian, cita hukum harus ada sekaligus sebagai penegak fungsi regulatifnya. Dalam fungsi regulatif sendiri, Pancasila bertindak sebagai acuan hukum positif, dengan melihat sifat adil atau tidak adilnya. Sebagai cita hukum, Pancasila memiliki nilai-nilai yang juga memiliki fungsi konstitutif sehingga menjadi acuan dalam menentukan tata hukum di Indonesia, demi melahirkan tata hukum Indonesia sebagai tata hukum yang benar³¹.

C. Perilaku Ekonomi

Kehidupan ekonomi bagi manusia adalah hal penting. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, tak lupa memberikan nilai-nilai untuk diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Bagi bangsa Indonesia, Perilaku ekonomi harus diwujudkan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini pula yang mencetuskan adanya wacana terkait sistem ekonomi Pancasila, yakni sistem ekonomi

³¹ Fx Sumarja. (2012). Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-nilai Pancasila Di Era Globalisasi, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 295.

dengan mengusung konsep-konsep nilai pada setiap sila dalam Pancasila.

Dalam perdagangan bebas, Indonesia menghadapi tantangan berat karena terjadinya integrasi ekonomi dunia yang semakin besar. Globalisasi ekonomi menciptakan iklim baru sehingga Indonesia harus membuat penyesuaian khusus untuk menghadapinya. Quincy Wright dalam Fauzie Y. Hasibuan berpendapat bahwa, “Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas ini, baik negara maju maupun negara berkembang, bahkan negara terbelakang sekalipun harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonomi.” Begitu pula yang disampaikan oleh John Braitwaite and Peter Drahos, bahwa “Proses integrasi ekonomi dari berbagai negara yang memerlukan harmonisasi hukum untuk meminimalisasi bentrokan hukum domestik dari negara-negara tersebut. Proses globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui kontrak dan konvensi Internasional, kontrak privat dan institusi ekonomi baru”³².

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai sentral yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi aspek

³² Fauzie Y. Hasibuan, artikel Etika Profesi Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum, <http://www.esaunggul.ac.id/index.php?mib=content.detail&id=244&title=Etika%20Profesi%20Perspektif%20Hukum%20dan%20Penegakan%20Hukum>

sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural. Aspek inilah yang menjadi landasan dari berbagai kebijakan, termasuk kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip dalam Pancasila yang mengusung nilai religious, humanis, keadilan, demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dalam usaha mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip ini menjadi dasar yang menempatkan Pancasila sebagai landasan ideal dari sistem tata hukum nasional. Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila yang diimplementasikan secara optimal, akan mampu bermanfaat dalam mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pemerataan pembangunan yang terjadi akan semakin menipiskan kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun bisa terwujud dalam kehidupannya³³.

Berbicara tentang aspek kehidupan ekonomi, kita memang akan lebih lekat dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Merujuk pada sila keadilan sosial ini pula, regulasi terkait kegiatan ekonomi dibangun. Banyak teori keadilan sosial yang tersemat dalam area produksi barang dan jasa. Sila

³³ Catur Yuniarto, Arie Purnomosidi. (2018). *Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila* Oleh: *Hukum Ransendental, Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, hal 295-312

keadilan sosial sendiri dapat disebut sebagai muara harapan dari keempat sila lain.

Jika dirunut dari sila pertama hingga sila keempat, rangkaian sila ini saling terkait satu dengan lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dari keempat sila ini, berujung untuk menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dari sini, bisa dinyatakan bahwa keadilan sosial inilah yang menjadi simpul dari dimensi dan aspek ide-ide dalam Pancasila. Sila keadilan sosial ini pula yang menjadi pijakan bagi kehidupan atau perilaku ekonomi.

Sila keadilan sosial berhubungan erat dengan usaha-usaha dalam membangun struktur kehidupan manusia dengan berlandaskan pada prinsip persamaan (*equity*) dan solidaritas. Di dalam keadilan sosial pula, diakui martabat manusia akan hak-hak yang setara dan bersifat asasi.³⁴ Inilah yang menjadi dasar teori ekonomi, yang menitikberatkan bahwa setiap individu berupaya untuk menikmati keuntungan atau kegunaan semaksimal mungkin guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang terbatas.

³⁴ Agus Budiarto. (2012). Implementasi Hak Konsumen Pasca Pemberlakuan Undangundang Perlindungan Konsumen: a Breach Of Social Justice? *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 211.

Dalam hal ini, penekanan yang dilakukan adalah pada konsep “maksimalisasi” usaha dan ketersediaan yang “terbatas”³⁵.

Jika merujuk pada istilah dalam perilaku ekonomi, kata “terbatas” dapat dimaknai sebagai ketersediaan di masyarakat yang berada pada kelangkaan. Konsep kelangkaan ini adalah konsep yang selalu ada dalam aspek ekonomi. Inilah yang membuat kekayaan atau kepemilikan terhadap barang dan jasa selalu bersinggungan dengan rasa keadilan. Keterbatasan yang ada harus dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan karena distribusi yang tidak merata.

Kehidupan ekonomi dan keadilan memang selalu memiliki kaitan yang erat. Keduanya bersumber dari permasalahan yang sama, yakni permasalahan kelangkaan sehingga menghasilkan keterbatasan. Pada akhirnya, strategi harus disusun guna memaksimalkan kegunaan dari barang atau jasa yang langka tersebut, secara merata.

Jika bergeser pada studi ilmu ekonomi, kita bisa menarik definisi ekonomi sebagai suatu studi yang mempelajari mengenai cara masyarakat untuk bisa menggunakan sumber daya yang sifatnya langka, guna

³⁵ K. Bartens. (1999). *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 8587

memproduksi berbagai komoditas berharga, dan lalu mendistribusikannya kepada orang-orang yang berbeda³⁶.

Sejalan dengan definisi ekonomi tersebut, keadilan juga berasal dari bagaimana mengelola dan mengoptimalkan kelangkaan tersebut secara tepat. Konsep keadilan tidak akan pernah dan tidak perlu dimunculkan ketika tidak ada kelangkaan. Sebab, jika terjadi keadaan dengan ketersediaan yang berlimpah, artinya tidak akan muncul masalah tentang keadilan. Keadilan tidak akan dibutuhkan dalam kondisi yang serba melimpah.

Masalah keadilan maupun ketidakadilan ini baru akan dirasakan ketika tidak ada barang atau jasa yang cukup untuk dibagikan kepada semua orang yang menginginkannya. Sebagai contoh, cahaya matahari, air laut, ataupun angin adalah sumber daya yang melimpah. Hal ini tidak menjadi komoditas ekonomi dan tidak perlu dipikirkan tentang konsep pembagiannya secara adil. Sebab, tidak ada keterbatasan atau kelangkaan dalam mengkonsumsi hal tersebut.

Oleh karena itu, muara adil dan tidak adil akan berhubungan dengan kelangkaan. Dalam hal ini, konsep keadilan ini pun perlu untuk diterapkan dalam perspektif perilaku ekonomi, karena erat dengan kelangkaan. Dalam

³⁶ Samuelson, Paul A dan William A Nordhaus. (1995) *Economics 15th Edition*. New York: McGrawHill, hal 4.

konsep inilah, Pancasila hadir untuk merumuskan konsep keadilan dalam kehidupan dan perilaku ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat.

Salah satu wujud nyata dalam hal ini adalah adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen telah menjadi regulasi penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia yang mengakar dari nilai Pancasila. Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah contoh perwujudan dari sila keadilan sosial, karena menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah kepentingan manusia, secara adil. Keadilan dalam dunia ekonomi adalah harapan dari semua orang secara universal. Mewujudkan perlindungan kepada konsumen juga menjadi perwujudan dari penciptaan hubungan yang adil dan seimbang dari berbagai pihak, termasuk konsumen, pengusaha, juga pemerintah³⁷.

Selain itu, dengan merujuk pada Pancasila, kita bisa mengambil adanya prinsip nasionalitas dan kebangsaan sebagai wujud perilaku ekonomi. Prinsip ini dapat menjadi langkah untuk memberikan pembatasan bagi warga asing untuk menguasai tanah (hak milik) di Indonesia, yang dianggap terbatas. Muara dari strategi ini adalah demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁷ Syawali, Husni. (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hal 7.

D. Perilaku Sosial

Indonesia adalah salah satu negara yang tak luput dari imbas globalisasi yang terus meluas di seluruh muka bumi. Globalisasi mengantarkan kecanggihan teknologi untuk menyebar ke berbagai penjuru dunia. Indonesia pun kini menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia. Namun sayangnya, modernisasi yang berlangsung ini turut berpotensi dalam melunturkan nilai-nilai asli bangsa. Nilai nasionalisme dan patriotisme merupakan nilai sosial yang idealnya selalu ada dalam jiwa seluruh masyarakat. Nilai ini mulai berganti dengan nilai-nilai global, sehingga semangat nasionalisme dan patriotisme memudar³⁸.

Tentu saja, lunturnya jiwa-jiwa dengan nilai Pancasila ini dapat menghasilkan imbas negatif bagi bangsa dan negara. Di sinilah pentingnya upaya untuk menginternalisasi pendidikan Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat. Pancasila memuat nilai yang sifatnya abstrak. Di sinilah pentingnya mewujudkan perilaku Pancasila dalam kehidupan sosial sehingga bersifat konkrit. Upaya yang bisa dilakukan agar nilai ini menjadi konkrit adalah dengan

³⁸ Devi A., Fauzal F., Jordi W. A., Muhammad. (2020). *Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional*. D. A. A. 16 ~ Vol. 2 | No. 1 | 2020 .

mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu kedudukan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, masyarakat perlu untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan dan perilaku sehari-harinya. Nilai-nilai Pancasila adalah pegangan yang berguna untuk menjaga keteraturan sikap dan tingkah laku. Rakyat Indonesia harus dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenarannya. Tanpa pengamalan di tengah kehidupan sosial, nilai-nilai Pancasila ini tidak akan ada gunanya. Cita-cita bangsa pun tidak akan bisa tercapai. Alhasil, Bangsa Indonesia dapat mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga timbul perpecahan³⁹.

Membangun perilaku sosial masyarakat dengan landasan pandangan Pancasila bagi generasi muda bangsa harus didukung dengan tahapan yang tepat. Rajasa (2007) memberikan pendapatnya mengenai bagaimana generasi muda dapat menumbuhkembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses, berupa:

- 1) Menjadi Pembangun Karakter (*character builder*).
Generasi muda dalam hal ini memegang peran dalam usaha membangun karakter positif bangsa dengan cara bertindak yang menunjukkan adanya kemauan keras,

³⁹ Devi ANgraini dkk. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, vol 2 No 1, 2020, hal 11-18

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemudian menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.

- 2) Menjadi Pemberdaya Karakter (*character enabler*), ini berarti para pemuda dapat menjadi *role model* pengembangan karakter bangsa yang positif. Mereka bisa menunjukkan inisiatifnya melalui usaha-usaha membangun kesadaran kolektif. Sebagai contoh, mereka dapat menyuarakan perdamaian dan mendukung penyelesaian konflik.
- 3) Menjadi Perekrutan karakter (*character engineer*), ini berarti bagaimana membangun peran para pemuda sehingga bisa lebih berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran pengembangan karakter positif bagi bangsa, dengan menyesuaikan pada perkembangan zaman⁴⁰.

Proses ini adalah tahapan yang bisa dijalankan untuk mewujudkan perilaku sosial masyarakat dengan berbasis Pancasila. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Moeloek, menyatakan bahwa “Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang

⁴⁰ Ginting, H. (2017). *Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda*. In Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Vol. 1, pp. 197–201). Retrieved from heryansyahginting@gmail.com

adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme,” Berbagai nilai inilah yang idealnya muncul dalam perilaku masyarakat Pancasila. Nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi toleransi merupakan nilai yang tepat dengan karakteristik bangsa yang plural dan penuh dengan nuansa multikultural.

Representasi sosial Pancasila ini menjadi kerangka acuan pada nilai bernegara dan berbangsa. Selanjutnya, ini pula yang menjadi identitas diri dari Bangsa Indonesia. Dengan meletakkan Pancasila sebagai acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila dapat lebih terlihat ketika praktik bernegara. Hal ini pun juga dapat terwujud dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan politik dan implementasinya.

Pancasila adalah pedoman yang mampu memberi solusi di tengah beragam ideologi yang tumbuh dan berkembang di seluruh dunia, seperti sosialis dan liberal. Pancasila mampu menjadi pemersatu di tengah gempuran politik identitas oleh etnik, agama, dan kepentingan. Konkritisasi Pancasila dapat terwujud dari nilai-nilai yang saling menghubungkan antara Tuhan, manusia dan dengan alam. Artinya, nilai Pancasila mencakup hubungan yang kompleks secara vertikal maupun horizontal. Dengan mengandalkan nilai-nilai apda Pancasila, diharapkan dapat terwujud hubungan sinergis yang terjalin dalam perilaku

sosial, yang menghubungkan antara masyarakat adat, negara, juga lembaga-lembaga internasional secara luas.

E. Perilaku Budaya

Kehidupan manusia memuat berbagai unsur. Di antaranya, terdapat unsur sosial dan budaya yang merupakan unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama. Dalam tatanan hidup ini, nilai-nilai yang berlangsung idealnya mengarah pada nilai Pancasila⁴¹. Perilaku Budaya yang sesuai dengan nilai Pancasila berangkat dari pemahaman terhadap norma-norma yang telah hidup di masyarakat. Artinya, melihat pada sisi historis adalah hal penting, tapi dengan tetap mengedepankan bagaimana keberlangsungan dan perkembangan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Perilaku budaya bukan berarti terus berpangku pada masa lalu dan mengabaikan kemajuan. Dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia selalu menghadirkan budaya atau peradaban baru.

Tugas Pancasila di sini adalah bagaimana membuat kehidupan manusia tetap berada pada jalur yang dicita-citakan. Penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi

⁴¹ Endah Dwi Inahasari. (2019). *Peran Pancasila Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya*. Madiun: FEB Universitas Khatolik Widya Mandala.

harus mampu bermanfaat secara tepat demi menyejahteraan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tepat agar paradigma Pancasila bisa menjalankan perannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi tersebut. Masyarakat harus sampai pada kesadaran bahwa berbagai masalah yang dihadapi harus sampai berpegang pada pertimbangan religius, etis dan nilai budaya yang sifatnya mutlak. Hal ini tak lain demi menciptakan manusia yang berbudaya⁴².

Perilaku budaya yang banyak berkembang di masyarakat era kini sudah banyak diperbincangkan. Kita mungkin sering mendengar diskusi bagaimana kawula muda era kini banyak berperilaku dengan berkiblat pada nilai-nilai budaya barat. Nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat tidak lagi didominasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh sederhana, kita bisa mengamati cara berpakaian remaja serta kebiasaan hidup lain yang diadopsi dari budaya asing.

Perilaku yang mengutamakan individualistis, budaya hedonisme dan konsumerisme, alkohol, balapan liar, narkoba hingga seks bebas sudah banyak masuk di kalangan remaja. Ini adalah kebiasaan baru yang tentu bertentangan dengan nilai Pancasila. Tapi, kita bisa melihat

⁴² M Taufik SH MH, Diyan Isnaeni SH MH dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Penyunting: Hayat dan H Suratman, Penerbit: Baskara Media dan Aditya Media Group.

bahwa masyarakat semakin banyak disibukkan oleh permasalahan akibat budaya barat ini. Penyimpangan perilaku seksual ini bahkan sampai pada tingkat yang memprihatinkan.

Sebuah survey yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah (Kalteng) di tahun 2020, menemukan bahwa sekitar 40 persen remaja di Kalimantan Tengah pernah melakukan pergaulan bebas⁴³. Angka ini bukanlah angka yang sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas yang banyak dipengaruhi budaya asing semakin kuat mencemari moral bangsa.

Bahkan, nilai ini sudah setara dengan perilaku remaja di AS. Survey yang dilakukan di antara siswa SMA AS, ditemukan bahwa sebanyak 40% pernah melakukan hubungan seksual, dan sebanyak 10% memiliki empat atau lebih pasangan seksual. Di Indonesia secara umum, juga ditemukan bahwa sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan di usia 15-19 tahun yang disurvei mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Selain itu, perilaku berpacaran pun juga sudah semakin lazim. Para remaja mengaku memiliki proporsi terbesar

⁴³ Aga Jawa Bijaksana. (2020). *Survei, 40 Persen Remaja Terjerumus Pergaulan Bebas*, 28 Agustus 2020, diakses dari <https://rri.co.id/daerah/889965/survei-40-persen-remaja-terjerumus-pergaulan-bebas>

berpacaran pertama kali sejak usia 15-17 tahun. Bahkan, sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki mengaku telah mulai berpacaran saat usia mereka belum genap 15 tahun⁴⁴. Bahkan, pada survey yang dilakukan SDKI pada tahun 2017, ditemukan bahwa 50% remaja laki-laki dan 30% remaja perempuan mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah⁴⁵.

Budaya seks bebas ini, hanyalah satu contoh dari deretan budaya asing yang mengkontaminasi moral dan nilai bangsa Indonesia. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menyimpang seseorang, di antaranya adalah informasi yang diakses, serta norma subjektif yang dipahaminya. Norma subjektif inilah yang seharusnya dapat menjadi kontrol terhadap berbagai informasi yang diterima, sehingga dapat digunakan sebagai penyaring baik buruknya informasi.

Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang dapat menjadi norma subjektif bagi masyarakat, termasuk bagi para remaja. Para remaja yang cenderung memiliki rasa ingin tahu besar dan gejala jiwa yang labil ini memang seharusnya memiliki

⁴⁴ Dian Novita Sari dkk. (2018). Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, Dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual Di Sma Asuhan Daya Medan, *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. 1, No.2, Mei 2018 : 53-60

⁴⁵ SDKI. Survei demografi dan kesehatan. 2017. BPS, BKKBN dan Kemenkes. Jakarta: Kemenkes.

bekal norma yang kuat. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dapat dihayati dan dipedomani sebagai pengarah dalam menjalankan kehidupan dan implementasi budayanya.

Nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang seharusnya mampu menjadi karakter seorang individu secara utuh. Dengan menjadikan Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia, Pancasila akan mampu menamengi berbagai benturan budaya asing yang tidak sejalan dengan norma bangsa. Peran Pancasila dalam hal ini disebut sebagai *way of life*, yang berarti Pancasila dijadikan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Di sini, Pancasila menjadi petunjuk arah dalam semua aktivitas kehidupan seseorang, yang paling lekat pula pada perilaku budaya dan aktivitas sehari-harinya.

Pancasila diramu dari akar budaya bangsa dan nilai keyakinan yang telah membudaya dalam jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memuat konsep dasar dari pemikiran yang terdalam guna mengenal seperti apa wujud kehidupan yang dipersepsikan sebagai hal “baik”. Inilah yang membuat Pancasila mampu menjadi pemersatu budaya dengan nilai moral yang positif. Pancasila menjadi pengikat dari aneka budaya luhur bangsa, tanpa harus memamatkan keragaman itu sendiri, dengan skema “Bhineka Tunggal Ika”. Pada kondisi inilah, Pancasila dapat dipersepsikan sebagai wujud dari cita-cita moral bangsa sehingga mampu menjadi sumber kekuatan rohaniah bagi tingkah laku kehidupan sehari-hari.

Pancasila itu menjadi budaya perilaku sendiri untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara ideal⁴⁶.

Membumikan nilai-nilai Pancasila sendiri termasuk salah satu langkah dalam mencapai salah satu aspek ketahanan nasional, tepatnya dalam aspek ketahanan sosial budaya. Yang dimaksud dengan ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang mampu merepresentasikan jiwa kepribadian nasional dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia dengan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam menjalani kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang⁴⁷. Ketahanan ini juga dilengkapi dengan adanya kemampuan dalam menangkal penetrasi budaya asing yang dianggap tidak sejalan dengan nilai atau kebudayaan nasional.

Demi mencapai ketahanan budaya bagi bangsa Indonesia, tentu dibutuhkan adanya upaya pembudayaan Pancasila. Dari sisi etimologis, pembudayaan memiliki

⁴⁶ Purwito Adi. (2016). Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional Nkri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. VOL. 1, NO.1, JUNI 2016

⁴⁷ *Ibid.*

makna yang setingkat lebih tinggi dari pemasyarakatan. Pembudayaan bisa dipahami sebagai usaha pemeliharaan dan menjaga nilai-nilai agar dapat tetap dipertahankan serta dilaksanakan sebagai mana mestinya⁴⁸. Artinya, pendidikan Pancasila perlu untuk lebih diperkuat lagi sehingga mampu membudaya di kalangan masyarakat secara luas, terutama bagi kawula muda, calon generasi penerus bangsa.

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan jalan untuk meningkatkan kualitas pemasyarakatan sehingga mampu didalami sebagai bukan hanya sekedar tahu nilai dan konsep Pancasila. Pembudayaan harus mampu dihayati dan diwujudkan dalam pengamalan setiap pribadi dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, dapat tumbuh kesadaran akan kebutuhan norma, mampu meningkatkan ketajaman perasaan, meningkatkan daya tahan dan daya tangkal terhadap budaya asing, mampu memperkuat daya saing bangsa. Kesemua pembudayaan ini idealnya dapat tercermin pada sikap tanggap dan sikap perilaku yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara luas.

⁴⁸ *Ibid.*

Bab 3

Diskursus Pancasila Indonesia

Era Kini

A. Pancasila dalam Globalisasi

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila pun memiliki tantangannya tersendiri. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di antaranya adalah tantangan kemajuan zaman. Ideologi bangsa memang seharusnya bersifat dinamis sehingga mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Pancasila pun, pada dasarnya memiliki sifat dinamis. Namun, kehadiran modernisasi menghadirkan nuansa tersendiri sehingga memunculkan paham-paham baru yang dominan dibanding paham lain. Salah satu paham yang kini semakin mengglobal di era globalisasi adalah kapitalisme. Beriringan dengan kapitalisme, kehadiran komunisme juga menjadi paham penantang yang juga banyak menarik perhatian.

Ideologi kapitalisme muncul dengan mengusung konsep kebebasan pemilik modal untuk dapat

mengembangkan usaha seluas-luasnya, dengan orientasi utama pada keuntungan sebesar mungkin. Kapitalisme adalah paham yang berpotensi menghadirkan konsep monopoli serta semakin meningkatkan gaya hidup konsumerisme. Sementara itu, komunisme mengusung paham tentang dominasi negara sebagai sang pemilik modal. Komunisme mendukung usaha-usaha untuk menghilangkan hak rakyat dalam kepemilikan usaha serta mengurangi peran rakyat dalam pengelolaan negara.

Seiring bertumbuhnya globalisasi, terjadi erosi terhadap eksistensi lokalitas. Kehidupan global yang kian berkembang dan memunculkan konsep kapitalisme sebagai paham yang lebih dominan ketimbang komunisme. Dalam dinamika perekonomian, kapitalisme menyebarkan konsep liberalisme perdagangan. Dalam liberalisme perdagangan, dunia menjadi satu kekuatan pasar yang saling terintegrasi, dengan kebebasan usaha yang semakin luas, dan sesedikit mungkin hambatan teritorial antar negara dalam urusan perdagangan.

Konsep yang dibawakan oleh globalisasi perekonomian adalah sebisa mungkin berusaha menghapus berbagai hambatan arus modal barang dan jasa, baik berupa hambatan tarif maupun hambatan non tarif. Dalam kondisi ini, para pemilik modal dengan kekuatan kapital yang lebih besar, cenderung lebih mampu mendominasi pasar. Sementara mereka dengan kekuatan kapital rendah,

cenderung memiliki daya saing lebih rendah dan dengan potensi kesejahteraan yang lebih rendah pula.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun komunisme, Sistem Ekonomi Pancasila lebih menekankan pada hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi dengan berdasarkan pada moral Pancasila. Moral Pancasila ini berupa usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Moral Pancasila inilah yang menjadi landasan moral kemanusiaan dengan mengusung nilai-nilai nasionalisme dan kerakyatan. Dengan konsep moral Pancasila, kehidupan ekonomi akan diupayakan untuk mengarah pada kesejahteraan rakyat bersama. Jadi, bukan hanya dominasi pemilik modal, bukan pula dominasi negara. Kesejahteraan bersama adalah kesejahteraan yang mampu menjangkau semua kalangan. Semua rakyat harus dapat menikmati kesejahteraan secara bersama-sama atau secara merata. Dalam hal ini, target pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan, melainkan pada pemerataan pembangunan.

Dalam era globalisasi, kehidupan ekonomi terus diarahkan pada liberalisasi perdagangan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setinggi-tinggi, dengan mengabaikan pemerataan ekonomi. Globalisasi ini melibatkan berbagai negara, termasuk negara maju dan negara berkembang. Namun, negara maju sering menjadi pihak yang lebih diuntungkan karena kekuatan kapital yang

dimiliki lebih besar. Bagi Indonesia, kondisi ini sebetulnya dapat ditangkal dengan menggunakan sistem ekonomi yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila.

Hanya saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia pun telah memasuki globalisasi ekonomi dengan penerapan nilai-nilai global. Permulaan ini telah diawali sejak zaman pembangunan ekonomi era Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia sejak Order Baru, terus diusung dan diarahkan menuju pencapaian ekonomi yang tinggi, dengan mengabaikan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh⁴⁹.

Jika merujuk pada pemikiran yang disampaikan oleh Deputy Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengusung tema 'Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi' pada 9 Maret 2020.⁵⁰ disampaikan bahwa "Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap

⁴⁹ Catur Yunianto, Arie Purnomosidi. (2018). *Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila* Oleh: Hukum Ransendental, Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hal 295-312

⁵⁰ Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. 2020. *Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi*. pada 9 Maret 2020. Deputy Bidang Pengkajian Strategik, dalam Focus Group Discussion (FGD), Jakarta: Ruang Gatot Kaca.

sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa.”

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sejatinya Pancasila merupakan suatu ideologi terbuka, yang memiliki kemampuan dalam menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Hal ini menunjukkan Pancasila dengan sifatnya yang dinamis. Namun, di sisi lain, tetap dibutuhkan kewaspadaan nasional terhadap masuk dan berkembangnya ideologi baru. Nilai-nilai yang positif dan dianggap sejalan dapat memperkaya Pancasila. Sebaliknya, nilai-nilai yang tidak tersaring dengan baik justru bisa membuat masyarakat terseret arus ideologi luar, sementara ideologi asli bangsa Indonesia dapat terabaikan nilai-nilainya. Padahal, pemahaman nilai dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ditinggalkan.

Pancasila memiliki begitu banyak tantangan dalam menghadapi globalisasi. Pancasila harus menghadapi berbagai ideologi alternatif yang muncul, dengan berbagai nilai yang diusungnya, yang mungkin tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Di era globalisasi, akses terhadap berbagai ideologi baru ini pun begitu mudah. Media informasi semakin memudahkan penyebaran ideologi-ideologi baru dan nilai-nilai baru. Entah itu tentang ekstremisme, radikalisme, atau konsumerisme. Di tambah lagi, pembelajaran Pancasila seolah kehilangan daya tariknya.

Tantangan lain di era ini adalah eksklusivisme sosial yang semakin tampak. Eksklusivisme sosial adalah bentuk perilaku yang cenderung memisahkan diri dari lingkungan sosial atau masyarakat. Arus globalisasi mengarahkan manusia semakin bersifat individualis sehingga nilai kebersamaan semakin memudar. Kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial juga semakin kuat. Pancasila harus mampu bertahan sehingga nilai-nilainya tidak tergantikan oleh nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Berbagai tantangan yang harus dihadapi ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Langkah yang tepat harus dijalankan demi merevitalisasi nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dapat dilakukan dengan berbagai hal. Misalnya saja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif agar berguna bagi generasi muda dan masyarakat. Globalisasi beserta kemajuan teknologi bukanlah suatu hal yang bisa ditolak atau dihindari. Oleh sebab itu, memanfaatkannya secara lebih bijak adalah pilihan yang tepat.

Untuk memperkuatnya, kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan serta pembelajaran berkesinambungan dan berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Disebutkan oleh Analisis Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Dr.

Juandanilisyah, S.E., M.A., upaya ini sebetulnya tengah diupayakan oleh Pemerintah. Saat ini, pendidikan Pancasila diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), yang dilakukan dengan penekanan pada teori dan praktik. Langkah ini dilakukan karena pemerintah pun menyadari akan pudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini.

Dampak globalisasi yang begitu luas, mencakup perilaku berbagai elemen masyarakat secara luas pula, termasuk juga pada anak-anak. Oleh karena itu, membentengi masyarakat dengan pendidikan Pancasila akan sangat berguna di masa mendatang, yakni untuk mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum, sekaligus sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Pancasila sangat berguna untuk mempertahankan identitas bangsa dan meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, dibutuhkan adanya strategi pembudayaan yang tepat. Usaha-usaha yang dilakukan harus mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa. Namun, dengan tetap menjaga fleksibilitas Pancasila. Walaupun Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, tapi kita tidak boleh melupakan sifat dinamis Pancasila. Ini berarti Pancasila harus mampu

mengimbangi perkembangan zaman, tanpa harus melupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan di dalamnya.

Untuk mewujudkannya, kita dapat merujuk pada pendapat Abdulkadir Besar (1994: 35)⁵¹ yang menawarkan solusi berupa “strategi dialogi antar budaya”. Ini adalah bentuk solusi agar Pancasila mampu menghadapi gejala penyeragaman globalisasi yang berlangsung. Pancasila tidak boleh diartikan sebagai alat untuk mengekang bangsa dari kemajuan. Dengan strategi dialog antar budaya, kita dapat membiarkan budaya asing yang mengglobal berjalan secara berdampingan dengan budaya asli. Hal ini dapat berlangsung melalui interaksi terus menerus, sehingga masing-masing budaya akan mendapatkan pelajaran yang berharga.

Melalui langkah ini, diharapkan bisa memperoleh hasil akhir interaksi berupa terpeliharanya diferensiasi yang cukup, dan bermuara pada pencegahan terhadap penyeragaman universal. Dalam hal ini, diharapkan ideologi Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg. Pancasila harus terus dinamis dan dapat memperbarui nilainya secara terus menerus, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

⁵¹ Abdulkadir Besar. (1994). *Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Panitia Seminar “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi” 16-17 November 1994 di UGM.

Era globalisasi memang tidak selamanya menghadirkan dampak buruk semata. Untuk itulah, Pancasila harus mampu menjadi dasar untuk menyajikan pedoman, inspirasi, dan dukungan terhadap nilai bangsa Indonesia untuk lebih berkembang. Bangsa Indonesia tetap membutuhkan pembaruan yang sehat dengan tetap bertolak pada masa lampau sebagai pembelajaran pengalaman. Perlu disadari bahwa setiap masa memiliki coraknya sendiri. Tapi, setiap masa ini selalu berlangsung secara berkesinambungan, sehingga dapat mencapai masa depan dengan tetap pada jalur yang tepat, dan tetap merepresentasikan aspek historitasnya⁵²

B. Pancasila di Era Digital

Era digital menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan manusia. Salah satu yang paling nampak adalah penyebaran informasi yang begitu mudah dan luas. Akses informasi yang tersebar menggurita dengan memanfaatkan teknologi digital ini menghasilkan dampak positif dan negatif. Positifnya, masyarakat akan lebih mudah menikmati akses informasi dan semakin memudahkan komunikasi antar

⁵² Hardono Hadi, P. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

sesama. Namun, kondisi ini juga memicu maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian dan hoaks.

Komunikasi digital diwarnai dengan aneka warna yang juga berpotensi menyebabkan “bencana komunikasi”. Indonesia pun tidak terlepas dari “bencana komunikasi” yang berlangsung di jagad maya ini. Sifat media digital yang fleksibel, ditambah rendahnya kecakapan literasi yang dimiliki menjadi pemantik dari berbagai praktik buruk komunikasi yang dijalankan. Parahnya, seringkali para pelaku komunikasi ini tidak mampu membedakan perilakunya sebagai hal positif atau negatif.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, untuk tetap melestarikan kearifan bangsa. Harus ada penguatan terhadap nilai-nilai filosofis Pancasila dalam berkomunikasi seperti nilai-nilai gotong royong, *sambung roso, ewuh pakewuh*, saling menghormati dan menghargai. Terancamnya nilai kearifan lokal ini juga disadari oleh berbagai kalangan. Hal ini juga ditegaskan oleh Rachmat Kriyantono, PhD pada kuliah umum, yang menyatakan bahwa “Degradasi nilai-nilai Pancasila akibat pertemuan budaya dan ideologi yang makin intensif di era digital telah terjadi. Deteritorialisasi budaya akibat media digital membuat *borderless* geografis telah mereduksi kearifan lokal kita,

terutama pada generasi muda. Semua itu karena proses komunikasi, yang membuat kami ikut bertanggung jawab,”⁵³

Dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat secara luas sehingga masing-masing dapat memiliki tameng diri dari praktek-praktek komunikasi yang tidak baik, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah titik pusat harmoni dari segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia sehingga harus terus menjadi pijakan kuat saat menjalankan kehidupan.

Hal ini pun juga berlaku dalam perumusan arah kebijakan di Indonesia, yang perlu untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Penting bagi pemerintah untuk bisa merumuskan arah kebijakan nasional dalam rangka menghadapi perkembangan era digital yang semakin meluas di bumi Indonesia. Salah satunya adalah dengan menguatkan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini pun perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dinamika era digital ini memang selayaknya mendapat perhatian dari para pelaku komunikasi. Masing-masing harus menjadi aktor Pancasila ketika melakukan

⁵³ Rachmat Kriyantono, PhD. 2020. *Membumikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktek Komunikasi di Era Digital*, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Kuliah Umum, pada Sabtu 7 Maret 2020 di Gedung Nuswantara FISIP, pukul 08.00-12.30 WIB.

praktek komunikasi dalam industri informasi digital. Hal ini akan menjamin bahwa apa yang disampaikan adalah hal positif.

C. Pancasila sebagai Tameng *Proxy War*

Istilah *Proxy war* semakin banyak didengungkan dalam dinamika hubungan internasional. *Proxy war* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konfrontasi yang berlangsung antar dua kekuatan besar, tapi dilakukan oleh para pemain pengganti dengan tujuan menghindari konfrontasi secara langsung. Alasan melangsungkan konfrontasi tidak langsung ini adalah demi mengurangi risiko konflik langsung yang lebih berisiko menimbulkan kehancuran fatal.

Proxy war memang mencakup konsep yang kompleks. Kita tidak bisa dengan mudah mendeteksi berlangsungnya *proxy war*. Dalam *proxy war*, tidak tampak jelas, siapa kawan siapa pula lawan. *Proxy war* biasa dilakukan sebuah negara untuk kepentingan negara tersebut, tapi secara tampak, dilakukan oleh *non state actor*. Ini membuat kemunculan *proxy war* menjadi rumit dan sulit dideteksi. Banyak pakar yang menilai bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sering diserang *proxy war*. Ini karena banyak negara lain yang memiliki keinginan atau kepentingan untuk bisa menguasai sumber daya alam

Indonesia yang melimpah. Namun, agar niatan ini tidak terlihat terang-terangan, dilakukanlah jalan *proxy war*.

Saat ini, dunia telah memasuki era modern dengan berbagai perkembangan teknologinya. Kondisi ini mengantarkan dunia pada karakteristik perang baru. Perang masa kini tidak lagi selalu berwujud militer dan adu senjata maupun adu fisik. Bahkan, perang tak lagi perlu dinyatakan secara gamblang. Karakteristik perang bergeser untuk menysasar moralitas dan mentalitas bangsa. Karakter adalah salah satu sasaran utamanya. Tentu saja, kondisi ini juga perlu dipahami dan diwaspadai oleh Indonesia.

Proxy war dapat dilangsungkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perang ini dapat menysasar kehidupan politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum dan dengan target masyarakat secara luas. Menyadari besarnya potensi kekayaan alam hayati maupun non hayati, Indonesia harus memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menghadapi potensi *proxy war*.

Soft power adalah salah satu bentuk kekuatan yang efektif digunakan untuk melawan *proxy war*. Dengan mengandalkan *soft power* suatu negara akan mampu mengangkal dampak buruk dari upaya *proxy war* yang dilontarkan negara lain⁵⁴. Ada banyak bentuk *soft power*

⁵⁴ Mike Stillman, tt. *Proxy Wars: The Business of War*,

yang bisa digunakan sebagai senjata. Salah satu yang penting adalah dengan penguatan pada mental atau karakter bangsa. Dalam hal inilah, posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi hal penting.

Dinamika perang proksi atau perang tanpa bentuk ini kini banyak dilakukan dengan mengandalkan teknologi modern seperti pada dunia *cyber*. Beberapa bentuk yang sering dilakukan adalah dengan melakukan propaganda dengan melalui dunia maya. Secara nyata yang dilakukan adalah dengan menyebarkan berita-berita bohong, ujaran kebencian, fitnah juga hoaks. Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah untuk menimbulkan keresahan hingga perpecahan persatuan.

Kita bisa mendeteksi adanya *proxy war* ketika sudah muncul gerakan-gerakan separatis di daerah, hingga adanya gerakan radikalisme kiri dan kanan, gerakan demonstrasi yang anarkis, pemberitaan provokatif, tawuran pelajar, konflik horizontal, gencarnya pornoaksi, ramainya penyalahgunaan narkoba, penyebaran pornografi, maraknya sex bebas hingga munculnya gerakan LGBT⁵⁵.

⁵⁵ Suprianto. (2019). *Apa Itu roxy War, Dijelaskan Dengan Bahasa Mudah*
Oleh Penyuluh TMMD Tegal
<https://rri.co.id/purwokerto/berita/daerah/702273/apa-itu-proxy-war-dijelaskan-dengan-bahasa-mudah-oleh-penyuluh-tmmd-tegal>

Bagi Indonesia yang memiliki plularisme tinggi, tentu harus selalu waspada dengan adanya potensi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa inilah yang juga sering menjadi sasaran dalam *proxy war*. Bangsa yang mudah dipecah belah, akan mudah untuk ditaklukkan. Karena perang *proxy* ini tidak berwujud, seringkali negara sasaran tidak menyadari adanya potensi perpecahan, atau target sasaran yang ingin dijatuhkan. Untuk itulah, selalu memiliki kewaspadaan dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan konstitusi UUD 1945 adalah hal penting.

Masyarakat harus mampu secara cerdas dan mandiri menata pemikiran dan persepsinya dalam menanggapi informasi yang beredar. Dalam menerima berita, budaya klarifikasi harus terus digaungkan. Masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemandirian dalam mengolah informasi dan secara bijak menanggapi, akan tidak mudah untuk digiring pada opini menyesatkan. Dengan demikian, akan sulit pula untuk memancing konflik berbau SARA di masyarakat. Dari sini, bisa dipahami bahwa benteng utama dalam menghadapi *proxy war* adalah dengan membangun karakter dan etos kerja yang kokoh, dengan wawasan kebangsaan, dengan memanfaatkan nilai-nilai Pancasila.

D. Pancasila dalam Kearifan Lokal

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnik sehingga disebut sebagai *ethnic nation*. Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya raya dengan berbagai keuntungan geografis dan keuntungan demografinya. Bahkan, Indonesia mendapat julukan *the winning region* (kawasan pemenang) karena potensi kekayaan alam hayati dan non hayati yang dimilikinya. Di sisi lain, kekayaannya yang besar juga ditantang dengan kerentanan menjadi negara yang gagal (*failed state*) ketika berbagai potensi ini tidak bisa dikelola dengan baik.

Secara mendasar, Indonesia adalah negara yang juga kaya akan perbedaan. Perbedaan ini pun mencakup di segala bidang secara alami (*naturally fragmented*). Keanekaragaman Indonesia meliputi suku, ras, agama, hingga golongan. Dengan beragam perbedaan yang ada, Indonesia menjadi negara yang sangat mudah diguncang disintegrasi bangsa.

Seyogyanya kita bisa belajar dari sejarah dunia yang membuktikan bahwa negara dengan keberagaman memiliki potensi lebih besar untuk mengalami konflik. Jika merunut sejarah sejak tahun 1991, kita bisa melihat adanya tiga negara yang terpecah karena dipicu oleh konflik perbedaan

bahasa, ekonomi, dan agama. Dari tiga negara ini bahkan telah menghasilkan 23 negara baru yang memproklamasikan diri sebagai negara baru. Bahkan, negara-negara baru ini masih mewarisi konflik berkepanjangan pasca diintegrasikan yang terjadi. Yugoslavia, Sudan, dan Uni Soviet adalah contoh nyata dari di antaranya. Begitu pula dengan perpecahan yang terjadi lebih dulu di kawasan Asia Selatan, yang menghasilkan negara India, Pakistan dan Bangladesh. Indonesia pun, memiliki pengalaman sejarah dengan guncangan perpecahan antaranak bangsa⁵⁶.

Beruntung, Indonesia masih mampu bertahan sejauh ini. Gerakan separatisme banyak yang pada akhirnya mampu berakhir dengan jalan damai sehingga Indonesia tetap utuh bertahan. Hanya pengalaman lepasnya Timor Leste saja yang diharap menjadi pengalaman separatisme pertama dan terakhir bagi Indonesia. Tentu saja, kemampuan Indonesia dalam bertahan dari berbagai guncangan perpecahan bangsa bukan tanpa sebab. Para pemikir menyepakati bahwa Indonesia memiliki kekuatan berupa alat pemersatu bangsa (*national cohesion*) yang secara alamiah terbangun dari nilai-nilai luhur bangsa

⁵⁶ Supriyanto, Joni. (2018). *Nilai-nilai Pancasila sebagai Generasi Millennial di Zaman Now*. Jakarta: Media Indonesia.

Indonesia. Nilai-nilai inilah wujud dari kearifan lokal, yang tetap mampu saling menghargai perbedaan.

Kita bisa menarik lebih jauh pada masa Kerajaan Majapahit. Kala itu, telah dituliskan oleh Mpu Tantular di dalam Kitab Sutasoma terkait “Bhinneka Tunggal Ika”. Dikisahkan oleh Tan Hana Dharma Mangrwa, pada masa tersebut Indonesia telah kaya akan keragaman suku bangsa dan agama. Namun, tidak ada sedikit saja perselisihan yang terjadi akibat perbedaan agama maupun suku bangsa⁵⁷. Kekuatan Bhineka Tunggal Ika inilah yang perlu pula diadopsi oleh bangsa Indonesia, sebagai warisan kearifan lokal.

E. Resiliensi Pancasila era Kini

Awal tahun 2020, dunia harus menghadapi berbagai tantangan yang teramat berat. Tantangan yang telah sekian lama tidak pernah muncul. Ini adalah sebuah pandemi yang mengubah seluruh kehidupan manusia. Mengguncang perekonomian dan menghadirkan kehidupan sosial yang baru di masyarakat. Tantangan ini adalah Pandemi Covid-19. Sebuah wabah penyakit mendunia yang menular dengan begitu cepat, dan mengakibatkan kematian jutaan umat

⁵⁷ *Ibid.*

manusia. Tak ada satu negara pun yang terbebas dari imbas Pandemi ini, termasuk Indonesia.

Pada era seperti ini, Pancasila pun menghadapi tantangan untuk membuktikan Resiliensi Pancasila. Resiliensi merupakan suatu kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam berbagai situasi sulit⁵⁸. Istilah resiliensi sebetulnya adalah istilah umum, yang lebih mengarah pada dunia psikologi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dalam dunia psikologi oleh Blok dengan nama *ego-resiliency* (ER). Artinya adalah suatu bentuk kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes ketika ia harus dihadapkan pada berbagai tekanan, baik internal maupun eksternal. Konsep resiliensi awalnya konsep diterapkan pada kajian psikologi anak-anak, dan lebih dikenal dengan "*invulnerability*" atau "*stress-resistance*". Tapi, selanjutnya istilah ini berkembang dan dianggap sebagai faktor protektif dalam melawan kesulitan (Farkas & Orosz, 2015)⁵⁹.

Terminologi resiliensi ini dalam perjalanannya mengalami perluasan dalam hal pemaknaan. Mengambil istilah dari dunia psikologi ini, resiliensi Pancasila

⁵⁸ Reivich, K & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor; 7 Essential Skill For Overcoming Life's Inevitable Obstacle*. New York, Broadway Books

⁵⁹ Farkas, D., & Orosz, G. (2015). *Ego-resiliency reloaded: A three-component model of general resiliency*. PLoS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120883>

mengandaikan bagaimana paparan kesulitan substansial yang harus dihadapi, dan dapat ditafsirkan sebagai proses dinamis dari sifat dasar Pancasila. Konsep ini dapat dikonseptualisasikan dalam rangka menguji kemampuan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dalam menghadapi kesulitan besar di era Pandemi. Indonesia sedang terguncang oleh tantangan eksternal. Di sisi lain, gejolak dari dalam bangsa juga terjadi.

Fenomena kali ini menyajikan pandangan baru dalam cakrawala kebangsaan. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa konstruksi ancaman kebangsaan tidak selalu berwujud hal konvensional. Pandemi Covid-19 adalah contoh nyata yang telah menunjukkan taringnya dalam ujian kebangsaan ini. Kita diuji terkait sekuat apa pemahaman dan implementasi Pancasila yang telah dianggap sebagai dasar filsafat (*philosophische grondslag*) bagi bangsa Indonesia, sehingga mampu melindungi kesatuan bangsa di tengah krisis ini.

Kapasitas pengelolaan bangsa dalam menghadapi krisis yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19 inilah yang dapat menjadi tolok ukur dalam menilai resiliensi Pancasila ketika harus menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Dinamika kehidupan kebangsaan beserta berbagai persoalannya memang beragam. Pancasila telah terbukti mampu beradaptasi dalam menghadapi kesulitan di masa lampau. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita

telah membuktikan bagaimana Pancasila sebagai model ideologi telah paripurna dan relevan dengan corak bangsa Indonesia yang beragam.

Pancasila pernah menghadapi tantangan besar ketika di era 1940-an hingga 1960-an, muncul ideologi kuat yang berusaha menysihkan Pancasila, yakni komunisme. Namun, Pancasila terbukti mampu bertahan dan komunisme pun mengalami kegagalan. Resistensi masyarakat telah mampu menunjukkan bangunan kebangsaan Indonesia telah kokoh bersama pondasi Pancasila yang dibangun. PKI dengan kegagalannya dalam memancarkan ideologi komunisme, menjadi bukti resiliensi Pancasila di masa tersebut.

Pancasila berangkat dari konstruksi berfikir untuk menghadirkan persatuan dan kesatuan. Konstruksi pemikiran ini berupaya mengutamakan kesadaran dan keihlasan dalam toleransi, serta menjunjung tinggi keberagaman masyarakat. Pemikiran inilah yang memegang peran besar untuk turut mengukuhkan daya tahan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dan kenegaraan sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, hingga hari ini.

Sekalipun banyak pendapat yang menyadari pentingnya peran Pancasila bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika peradaban manusia, tapi ada pula pihak yang masih meragukan Pancasila sebagai produk bangsa yang bersifat universal. Usaha-usaha untuk menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari nasional

sempat ditentang. Alasannya, tak lain karena Pancasila dianggap sebagai produk ideologi sebuah partai politik tertentu. Dengan pandangan ini, Pancasila tidak lagi patut mendapat peringatan secara nasional. Sebab, menetapkan produk ideologi satu partai berisiko terhadap sentimen produk ideologi itu sendiri. Pada kondisi inilah, Pancasila pun menghadapi resiliensinya.

Untuk sepenuhnya menghadapi Pancasila sebagai pondasi bangsa, perlu dihapami bahwa Pancasila adalah produk bangsa dan lahir secara murni dari nilai-nilai bangsa, bukannya lahir sebagai produk partai. Dengan demikian, adalah hal wajar ketika bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebagai pengingat dan sebagai upaya untuk terus merevitalisasi Pancasila secara berkesinambungan.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila, ditetapkanlah tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal ini dengan merujuk pada sejarah, ketika pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila ini pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam bentuk Piagam Jakarta. Pada akhirnya, konsepsi final Pancasila mampu ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Langkah pertama dari rangkaian penetapan Pancasila inilah yang menjadi pijakan penentuan hari lahir Pancasila.

Dengan tetap menggunakan landasan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat hingga ditetapkanlah tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Momentum penetapan ini pun menjadi selayaknya pembuktian dari resiliensi Pancasila dan kembali menegaskan bahwa Pancasila adalah produk bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno. Merujuk pada pidato Soekarno, "... saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita dengan cara seindah-indahnya ...". Dari pernyataan inilah, kita bisa menilai bahwa Soekarno, secara tersirat menegaskan eksistensi Pancasila itu sendiri di tengah bangsa Indonesia.

Resiliensi Pancasila dapat dilihat dari eksistensi Pancasila itu sendiri. Ketika Pancasila masih mampu diterima oleh masyarakat, kembali diarahkan pada jalur yang tepat, pada koridor cita-cita bangsa, serta dapat ditolerir nilai-nilainya, ketika inilah Pancasila dianggap memiliki resiliensi. Dengan resiliensi ini pula, bangsa Indonesia akan selalu mendapatkan pengingat terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil. Regulasi yang diproduksi oleh para pemangku kebijakan, akan selalu dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila.

Melalui kuatnya resiliensi Pancasila, nilai-nilai dari setiap sila akan mampu terinternalisasi dengan baik di dalam

postur kelembagaan negara. Setiap lembaga negara dalam menjalankan kewenangan eksekutif, legislatif maupun yudikator, dapat terus diingatkan untuk melakukan kalibrasi dan melihat bilamana terdapat regulasi yang bertentangan dengan Pancasila maupun konstitusi.

Jika membandingkan posisi Pancasila bagi Indonesia dengan posisi ideologi negara lain di dunia, kita bisa bangga akan resiliensi Pancasila ini. Lihat saja bagaimana Indonesia tetap konsisten dalam memegang dasar negaranya. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang merupakan negara adi daya dengan segala kekuatan ekonomi dan militernya. Tapi, jika dianalisis lebih lanjut, tampak bahwa mereka terjebak dalam pragmatis dalam berideologi.

Di masa Presiden Donald Trump, pernah dicetuskan sebuah kebijakan di Amerika Serikat yang mendukung slogan "*Buy American, Hire American*"⁶⁰. Ini adalah contoh kecil yang membuktikan bahwa mereka telah membiaskan spirit kapitalisme dan liberalisme yang mereka gaungkan selama ini. Bahkan, spirit kapitalisme dan liberalisme ini juga tak tampak tegas dengan gencarnya subsidi yang dibagikan untuk melindungi industri dalam negeri. Ketika harus menghadapi *the new emerging economy* atau Tiongkok, tindakan Amerika Serikat juga secara nyata menunjukkan

⁶⁰ The White House. (2017). *President Trumps Promotes :Buy American and Hire American*: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-promotes-buy-american-hire-american/am>

bahwa mereka semakin membelok dari ideologi awalnya yang menggemborkan perdagangan bebas.

Bahkan, Tiongkok sendiri telah mengalami hal serupa dengan Amerika Serikat. Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara penganut komunisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai komunisme, tampak membiaskan nilai-nilai komunisme sendiri. Pada dekade 1970-an, di bawah kendali Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan “*Gaige Kaifang*” atau reformasi dan keterbukaan. Kebijakan ini seolah menjadi pilar baru bagi ideologi Tiongkok. Karakteristik sosialis yang membatasi kepemilikan dan pasar, seolah memudar dan digantikan dengan kegencaran berlomba dalam perekonomian⁶¹.

Deng Xiaoping bahkan membuat permisalan terhadap tindakan ekonomi dalam kapitalisme maupun komunisme sebagai kucing hitam dan kucing putih. Dalam pidatonya pada 1962, ia menggemborkan keinginannya dalam mencapai lompatan ekonomi untuk Tiongkok, dan menyatakan “...Petani juga harus diizinkan mengadopsi model produksi apa pun yang mereka inginkan. Ini ibarat dalam pertempuran, Kamerad Liu Bocheng sering mengutip

⁶¹ Shinta Kusuma Wardhani. (2015). *1970-an, di bawah kendali Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan “Gaige Kaifang”*. Makalah Non Seminar, Universitas Indonesia.

pepatah Sichuan: Tidak masalah mau kucing kuning atau kucing hitam, asalkan bisa menangkap tikus,”⁶²

Pernyataannya menyiratkan bahwa ia tidak peduli akan dikotomi kapitalisme maupun komunisme, yang terpenting adalah mencapai kepentingan ekonominya. Bahkan, ketika dunia menuding Tiongkok telah membangun skema ekonomi negara yang mengarah pada kapitalisme, ia mengaku bahwa apa yang ia bangun bukanlah kapitalisme, melainkan pasar ekonomi sosialis.

Bagi Tiongkok, yang terpenting adalah mencapai target untuk menjadi negara maju dan berpengaruh di panggung dunia. Sekalipun ini berarti ideologi komunisme yang dijalankannya menjadi bias. Namun, Deng masih berusaha meyakini bahwa apa yang dilakukan masih sejalan dengan prinsip komunisme, sekalipun tampak bias dengan ideologi kapitalisme, yang merupakan dua ideologi yang saling berseberangan. Rezim Deng inilah yang kemudian banyak dipandang sebagai rezim dengan ideologi yang pragmatis dan ambivalen karena menerapkan praktik kapitalisme dan liberalisme pada sektor ekonomi, dengan memegang teguh komunisme pada praktik politik.

Berkaca dari pengalaman Tiongkok dan Amerika Serikat, kita bisa berbangga kerna Indonesia masih tampak

⁶² Bastanul Siregar. (2020). *Tak Masalah mau Kucing Kuning Tau Kucing Hitam*. Dalam <https://news.ddtc.co.id/tak-masalah-mau-kucing-kuning-atau-hitam-18698>

kokoh dalam memegang prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila pun masih bisa dengan mudah ditemukan di tengah masyarakat. Secara umum, bangsa Indonesia masih dengan tegas menolak ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sekalipun berbagai tantangan mungkin datang dan sedikit membiarkan sebagian implementasinya, tapi Indonesia tidak terjebak dalam laku pragmatisme dalam berideologi.

Pancasila lebih dari sekedar jargon kebangsaan. Dari sudut pandang filsafat, Pancasila memegang kendali dalam menguatkan spirit kebangsaan sehingga mampu menghasilkan strategi taktis menangani berbagai masalah. Momentum pandemi covid-19 merupakan masa ketika resiliensi Pancasila era kini diuji. Dengan berpegangan pada prinsip Pancasila, pemerintah harus mampu menentukan pilihan kebijakan secara tepat. Kebijakan yang tetap mampu menghadirkan kesejahteraan yang adil dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Kebijakan yang diambil pada intinya adalah usaha untuk mencapai sinergi dan mengembalikan semangat Pancasila. Bangsa ini harus mampu mengabaikan segala perbedaan pandangan, pola pikir, hingga beragam alternatif solusi, dan menentukan sikap yang padu dalam menghadapi pandemi sebagai persoalan bersama. Dengan menempatkan persoalan ini sebagai masalah bersama, bangsa ini akan mampu melewati masalah ini dengan jalan gotong royong

dan bahu membahu, seperti pada prinsip Pancasila. Prinsip kemaslahatan bersama, persatuan kesatuan, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial adalah prinsip yang harus selalu melekat dalam perilaku dan pola pikir segenap bangsa ketika menghadapi masalah. Pada akhirnya, hal ini dapat menjadi modalitas vital dalam penguatan resiliensi Pancasila⁶³.

⁶³ Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., 2020. *Resiliensi Pancasila dan Tantangan Kontemporer*, Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024, pada Juli 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-5037046/resiliensi-pancasila-dan-tantangan-kontemporer>

DAFTAR PUSTAKA

- A Miriam Budiardjo. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 39
- Abdulkadir Besar. (1994). *Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Panitia Seminar “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi” 16-17 November 1994 di UGM.
- Aga Jawa Bijaksana. (2020). *Survei, 40 Persen Remaja Terjerumus Pergaulan Bebas*, 28 Agustus 2020, diakses dari <https://rri.co.id/daerah/889965/survei-40-persen-remaja-terjerumus-pergaulan-bebas>
- Agus Budianto. (2012). Implementasi Hak Konsumen Pasca Pemberlakuan Undangundang Perlindungan Konsumen: a Breach Of Social Justice? *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 211.
- Bastanul Siregar. (2020). *Tak Masalah mau Kucing Kuning Tau Kucing Hitam*. Dalam <https://news.ddtc.co.id/tak-masalah-mau-kucing-kuning-atau-hitam-18698>
- Bhagaskoro, P., Utungga Pasopati, R., & Syarifuddin, S. (2019). Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(2), 112–132. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4806>
- Catur Yuniato, Arie Purnomosidi. (2018). *Paradigma Transendental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila* Oleh: Hukum Ransendental,

Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hal 295-312

Charles E. Merriam. (1957). *Systematic Politics*. Chicago : University of Chicago Press, hal. 31

Devi A., Fauzal F., Jordi W. A., Muhammad. (2020). *Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0* Internasional. D. A. A. 16 ~ Vol. 2 | No. 1 | 2020 .

Devi ANggraini dkk. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, vol 2 No 1, 2020, hal 11-18.

Dian Novita Sari dkk. (2018). Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, Dan Pendorong Terhadap Perilaku Seksual Di Sma Asuhan Daya Medan, *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. 1, No.2, Mei 2018 : 53-60

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., 2020. *Resiliensi Pancasila dan Tantangan Kontemporer, Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024*, pada Juli 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-5037046/resiliensi-pancasila-dan-tantangan-kontemporer>

Driyarkara, N. (1980). *Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Kanisius.

Ellya Rosana. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, hal 42

Endah Dwi Inahasari. (2019). *Peran Pancasila Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya*. Madiun: FEB Universitas Khatolik Widya Mandala.

- Farkas, D., & Orosz, G. (2015). Ego-resiliency reloaded: A three-component model of general resiliency. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120883>
- Fathorrahman. (2018). Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia. *Jurnal Renaissance*, 3(02), 411–418. Retrieved from <http://www.ejournalacademia.org/index.php/renaissance/article/view/80>
- Fauzie Y. Hasibuan, artikel Etika Profesi Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum, http://www.esaunggul.ac.id/index.php?mib=content_detail&id=244&title=Etika%20Profesi%20Perspektif%20Hukum%20dan%20Penegakan%20Hukum
- Fitri Anggriani. (2018). Opini Mengenai Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Universitas Negeri Jakarta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330468779_Opini_Mengenai_Hilangnya_Nilai_Pancasila_dalam_Kehidupan_Berbangsa_dan_Bernegara
- Fx Sumarja. (2012). Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilainilai Pancasila Di Era Globalisasi, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 295.
- Gie, The Liang. (2007). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hal 59.
- Ginting, H. (2017). Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda. In *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan* (Vol. 1,

pp. 197–201). Retrieved from
heryansyahginting@gmail.com

Habibie. 2011. Pidato Kenegaraan dalam Peringatan Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011, dalam <https://republika.co.id/berita/lm43df/ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

Hardono Hadi, P. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Indira Ardanareswari. (2020). *Sejarah P4 di Masa Orde Baru yang Kini Akan Dihidupkan Lagi*, dalam <https://tirto.id/sejarah-p4-di-masa-orde-baru-yang-kini-akan-dihidupkan-lagi-eCDt>

K. Bartens. (1999). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 8587

Little John, Stephen W & Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi (theories of human communication)* edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.

M Sastrapratedja. (2001). *Pancasila sebagai Visi dan referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

M Taufik SH MH, Diyan Isnaeni SH MH dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Penyunting: Hayat dan H Suratman, Penerbit: Baskara Media dan Aditya Media Group.

M. Sastrapratedja. (2010). *Filsafat Manusia I*, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, hal 147-154.

- M. Taufik, dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. (S. Hayat, Ed.). Malang: Baskara Media.
- Mike Stillman, tt. *Proxy Wars: The Business of War*,
- Moerdino. 1995/1996. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas*, dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.
- Moh. Mahfud MD, (2006). *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 17-18
- Muchammad Ichsan & Nanik Prasetyoningsih. (2012). Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.2 DESEMBER 2012, hal 167.
- Mulyono. 2010. *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dalam http://eprints.undip.ac.id/3241/2/3_artikel_P'_Mulyono.pdf
- Paristiyanti Nurwardani dkk. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ristekdikti, hal 36.
- Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. (2020). *Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi*. pada 9 Maret 2020. Deputi Bidang Pengkajian Strategik, dalam Focus Group Discussion (FGD), Jakarta: Ruang Gatot Kaca.

- Purwito Adi. (2016). Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional Nkri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. VOL. 1, NO.1, JUNI 2016
- Rachmat Kriyantono, PhD. (2020). *Membumikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktek Komunikasi di Era Digital*, Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Kuliah Umum, pada Sabtu 7 Maret 2020 di Gedung Nuswantara FISIP, pukul 08.00-12.30 WIB.
- Reivich, K & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor; 7 Essential Skill For Overcoming Life's Inevitable Obstacle*. New York, Broadway Books
- Samuelson, Paul A dan William A Nordhaus. (1995) *Economics 15th Edition*. New York: McGrawHill, hal 4.
- SDKI. (2017). *Survei demografi dan kesehatan. 2017*. BPS, BKKBN dan Kemenkes. Jakarta: Kemenkes.
- Shinta Kusuma Wardhani. (2015). *1970-an, di bawah kendali Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan "Gaige Kaifang"*. Makalah Non Seminar, Universitas Indonesia.
- Shofa, A. M. A. (2016). *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*. *JPK. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–40. <https://doi.org/10.24269/V1.N1.2016.34-40>
- Suprianto. (2019). *Apa Itu roxy War, Dijelaskan Dengan Bahasa Mudah Oleh Penyuluh TMMD Tegal* <https://rri.co.id/purwokerto/berita/daerah/702273/apa-itu-proxy-war-dijelaskan-dengan-bahasa-mudah-oleh-penyuluh-tmmd-tegal>

- Supriyanto, Joni. (2018). *Nilai-nilai Pancasila sebagai Generasi Millenial di Zaman Now*. Jakarta: Media Indonesia.
- Supriyono Purwosaputro. (2015). “Aku” Dalam Pancasila (Refleksi Etafisika Pancasila). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015
- Suwarno, P.J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Syawali, Husni. (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hal 7.
- The White House. (2017). *President Trumps Promotes :Buy American and Hire American*: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-promotes-buy-american-hire-american/am>
- Titus, Harold et ale. (1984). *Persoalan-persoalan Filsafat, alihbahasakan oleh H.M. Rasjidi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wijaya, Widiastiana Vista. (2020). *Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Universitas Gunadarma* file:///C:/Users/HP/Downloads/Pertemuan%205%20-%20Pancasila%20Sebagai%20Sistem%20Filsafat%20Part%20II.pdf
- Yudistira. (2016). *Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa*. In Seminar Nasional Hukum (Vol. 2, pp. 421–436).

Profil Penulis

Drs. Wartoyo, M.Pd, adalah seorang dosen di Program



Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Penulis menyelesaikan gelar S1 nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1987 dan pendidikan S2 dari Universitas Sebelas Maret tahun 2009. Ia telah aktif mengabdikan di Universitas

Slamet Riyadi, dan rajin melakukan tri dharma pendidikan, guna mendukung keilmuannya. Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang Filsafat Pancasila, yang sejalan dengan bidang pengajarannya. Saat ini, penulis juga dipercaya sebagai ketua tim penjangkaran Universitas Slamet Riyadi Surakarta.